

PUTUSAN Nomor 12-02-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

2. Nama : H. Iman Nahrawi

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Dapil III dan Dapil Aceh IX (Provinsi) memberi kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, SH., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fadun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, SIK., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI., Irawandi Uska, S.H., Muhamad Antoni, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Drs.

nah Konstitus Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Sholihudin, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.H., dan Muzakir, S.H. adalah para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa dan Surat Kuasa Khusus Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 untuk Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Dapil III dan Dapil Aceh IX (Provinsi) memberikan kuasa kepada M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, S.H., Iim Abdul Halim, S.H., Zulfira, S.H., Kores Tambunan, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si., Yusuf Alfurgon, Taufiq Azmi, Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., Alan Kolilan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., dan Asep Lukman, S.H. adalah para Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Aceh;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Aceh dicatat dengan Nomor 12-02-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun



nah Konstit

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 a quo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang



nah Konstitus dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

ah Konsi

- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

- 3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. POKOK PERMOHONAN

Jah Konstit

 Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *a quo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5% (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


- 2. Bahwa terhadap Keputusan Termohon a quo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Provinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. MUNIR H. UBIT) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH 9
 - Bahwa pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2014 Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh telah menetapkan 9 (sembilan) calon anggota DPR Aceh dari Pemohon Daerah Pemilihan Aceh 9, masing-masing sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPR Aceh
1	H. Munir H. Ubit.
2	Tgk. H.Syarifuddin, M.A.
3	Nina Andarini Sihombing
4	Syahru Ramadha
5	Edi Syahputra, S.Sos.



6	Yanwatiana, ST.
7	Muhammad Ansar, S.H.
8	Samsia
9	Jaminuddin B, S.Pdi.

- Bahwa Daerah Pemilihan Aceh 9 (sembilan) mencakup 4 (empat)Kabupaten yaitu:
 - a. Kota Subulussalam;
 - b. Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Kabupaten Aceh Selatan;
 - d. Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KIP Aceh pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPR Aceh;
- 4. Bahwa perolehan suara Daerah Pemilihan Aceh 9 untuk Pemohon PKB sebesar 17.753 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara dengan jumlah suara masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh suara sebanyak3.721 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu);
 - b. Kabupaten Aceh Selatan memperoleh suara sebanyak 4.290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh);
 - c. Kota Subulussalam memperoleh suara sebanyak 5.739 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan); dan
 - d. Kabupaten Aceh Singkil memperoleh suara sebanyak 4.003 (empat ribu tiga).
- 5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing calon anggota legislatif dan Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh 9 menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:



Na	Nama Calon	Peroleha	n Suara	Caliaila	Alat
No	Anggora DPRA	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sua <mark>ra Pa</mark> rtai Kebangkitan Bangsa	2.789	2.644	145	3
1	H. Munir H.Ubit	4.071	4.146	(-) 75	
2	Tgk H.Syarifuddin, M.A.	4.741	4.076	665	
3	Nina Andarini Sihombing	427	434	(-) 7	
4	Syahru Ramadhan	414	415	(-) 1	
5	Edi Sahputra, S.Sos.	946	1.346	(-) 400	
6	Yanwatiana,S.T.	616	622	(-) 6	
7	Muhammad Ansar, S.H.	459	459	0	1
8	Samsiar	146	151	(-) 5	
9	Jaminuddin B., S.Pdi.	3.144	3.181	(-) 37	,
				4.	
	Jumlah Suara	17.753	17.474	279	

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas H. Munir. H. Ubit memperoleh suara sebesar 4.071 dan Tgk. H. Syarifuddin, M.A. memperoleh suara sebesar 4.741;
- 6. Bahwa perolehan suara Tgk. H. Syarifuddin, M.A. sebesar 4.741, karena penggelembungan suara yang dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur oleh Termohon (*in casu* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 2 (dua) Kabupaten/Kota);
- Bahwa pengelembungan suara Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Aceh 9 Provinsi Aceh, Nomor Urut 2 atas nama Tgk.
 H. Syarifuddin, M.A., yang diduga dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

 Bahwa Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdiri dari 14 desa, sebanyak 12 desa telah terjadi penggelembungan suara untuk Nomor Urut 2 yakni Tgk.
 H. Syarifuddin, M.A. dengan cara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Kiri mengurangi suara caleg dari PKB yang lain, kemudian suara tersebut di pindahkan ke suara Caleg Nomor Urut 2 yakni Tgk. H. Syarifuddin, M.A. Untuk lebih jelas penggelembungan tersebut akan kami uraikan lebih lanjut di bawah ini:

1. Desa Makmur Jaya

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat Desa Makmur Jaya sebagaimana Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, jumlah suara PKB memperoleh suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, akan tetapi perolehan suara tersebut berkurang pada hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 20 (dua puluh) suara, sehingga menjadi 6 (enam) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa kemudian jumlah suara caleg PKB nomor urut 3 atas nama Nina Andarini Sihombing pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan perolehan suara Nina Andarini Sihombing menjadi 0 (nol) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut
 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh suara sebanyak 18 (delapan belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah



menjadi 41 (empat puluh satu) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9:

2. Desa Mukti Makmur

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Desa Mukti Makmur (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB 26 (dua puluh enam) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang menjadi 6 (enam) suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Simpang Kiri berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa kemudian jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 3 atas nama Nina Andarini Sihombing pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat kecamatan berkurang menjadi 1 (satu) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh 15 (lima belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

3. Desa Pegayo

 Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 3 atas nama Nina Andarini Sihombing pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh sebanyak 2 (dua) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan menjadi 0 (nol) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9:

- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh 3 (tiga) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian Bertambah menjadi 5 (lima) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

4. Desa Tangga Besi

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 1 atas nama H. Munir H. Ubit pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 17 (tujuh belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan berkurang menjadi 7 (tujuh) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9:
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Syahru Ramadhan pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 2 (dua) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 1 (satu) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara 24 (dua puluh empat) suara berdasarkan Formulir Model



- D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 14 (empat belas) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 6 atas nama Yanwatiana, S.T. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 2 (dua) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 1 (satu) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 8 a/n Samsiar pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 5 (lima) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, tetapi pada tingkat Kecamatan menjadi 0 (nol) suara (*vide* Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9).
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A., yang memperoleh suara sebanyak 20 (dua puluh) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 52 (lima puluh dua) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

5. Desa Sikalondang

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada tingkat Desa Mukti Makmur (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB sebanyak 12 (dua belas) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang dari 26 (dua puluh enam) suara menjadi 2 (dua) suara pada tingkat



- Kecamatan Simpang Kiri berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 31 (tiga puluh satu) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A., yang semula memperoleh suara 5 (lima) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 65 (enam puluh lima) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

6. Desa Subulussalam Barat

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada tingkat Desa Subulussalam Barat (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara, akan tetapi suara PKB menjadi 7 (tujuh) suara pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Simpang Kiri berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 83 (delapan puluh tiga) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat

Kecamatan berkurang menjadi 13 (tiga belas) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian diberikan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A. semula memperoleh 40 (empat puluh) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian Bertambah menjadi 160 (seratus enam puluh) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

7. Desa Kuta Cepu

- Bahwa Hasil rekapitulasi suara pada tingkat Desa Kuta Cepu (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) sama dengan hasil rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan Simpang Kiri berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

8. Desa Lae Oram.

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 16 (enam belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat kecamatan berkurang menjadi 6 (enam) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian diberikan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh 26 (dua puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 36 (tiga

puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

9. Desa Subulussalam Selatan

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 21 (dua puluh satu) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 9 atas nama Aminuddin B, S.Pdi. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 88 (delapan puluh delapan) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan berkurang menjadi 66 (enam puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa pengurangan jumlah suara tersebut, dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A., yang semula memperoleh 13 (tiga belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

10. Desa Pasir Panjang

 Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara 14 (empat belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, tetapi di tingkat kecamatan berkurang menjadi 4 (empat) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian diberikan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, MA. yang semula memperoleh suara sebanyak 10 (sepuluh) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

11. Desa Subulussalam Utara

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada tingkat Desa Subulussalam Barat (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB 26 (dua puluh enam) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang menjadi 6 (enam) suara pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Simpang Kiri berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat Desa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 15 (lima belas) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 9 atas nama Jaminuddin B., S.Pdi. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 168 (seratus enam puluh delapan) suara berdasarkan Formulir

Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 148 (seratus empat puluh delapan) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A., yang semula memperoleh 176 (seratus tujuh puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

12. Desa Suka Makmur

- Bahwa hasil rekapitulasi suara pada tingkat Desa Suka Makmur (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) sama dengan rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan Simpang Kiri berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

13. Desa Buluh Dori

- Desa Buluh Dori (*vide* Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB 20 (dua puluh) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang dari 20 (dua puluh) suara menjadi 5 (lima) suara pada tingkat Kecamatan berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, tetapi



- pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 4 atas nama Syahru Ramadhan pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 1 (satu) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, tetapi ditingkat Kecamatan suara tersebut hilang/tidak ada (vide Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9);
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dilimpahkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh 5 (lima) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 120 (seratus dua puluh) suara berdasarkan Formulir Model D A-1 DPRD Provinsi Aceh 9;

13. Desa Subulussalam

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada tingkat Desa Subulussalam (Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB sebanyak 16 (enam belas) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang menjadi 6 (enam) suara pada tingkat Kecamatan berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
 - Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Syahputra, S.Sos pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh 42 (empat puluh dua) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 12 (dua belas)



- suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 6 atas nama Yanwatiana, S.T. pada rekapitulasi suara tingkat Desa memperoleh sebanyak 8 (delapan) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan menjadi 3 (tiga) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 9 atas nama Jaminuddin B, S.Pdi. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh 313 (tiga ratus tiga belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat Kecamatan berkurang menjadi 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dilimpahkan kepada caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A., semula memperoleh 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9;
 - Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum (*in casu* Panitia Pemilihan Kecamatan) Simpang Kiri Kota Subulussalam telah menggelembungkan suara untuk caleg nomor urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A., sebanyak



nah Konstit

679 (enam ratus tujuh puluh sembilan), dengan hitungan suara pada tingkat PPK (Formulir Model DA-1 sebanyak 1289 suara dikurangi dengan suara pada tingkat PPS (Formulir Model D-1 DPRA sebanyak 610 suara;

b. Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan rekapitulasi yang salah terhadap hasil pemilihan umum Tahun 2014, karena rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Formulir Model DA-1) tidak sesuai dengan rekapitulasi pada tingkat Desa Alue Peunawa (Formulir Model C-1 dan D-1);
- Bahwa rekapitulasi suara tingkat Kecamatan tidak sesuai dengan rekapitulasi suara pada tingkat Desa Alue Peunawa sebagaimana terungkap pada beberapa TPS dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 1 Desa Alue Peunawa total suara PKB sebanyak 41 suara (H. Munir H. Ubit memperoleh 41 suara sedangkan caleg PKB yang lain tidak ada suara), namun tertulis di Formulir Model DA-1 PPK, H. Munir H. Ubit memperoleh sebanyak 14 suara;
 - b. Pada TPS 2 Desa Alue Peunawa total suara PKB sebanyak 55 suara PKB (H. Munir H. Ubit) memperoleh 53 suara sedangkan caleg PKB yang lain memperoleh 2 suara), namun tertulis di Formulir Model DA-1 PPK, H. Munir H. Ubit memperoleh sebanyak 37 suara;
 - c. Pada TPS 3 Desa Alue Peunawa total suara PKB sebanyak 24 suara PKB (H. Munir H. Ubit) memperoleh 22 suara sedangkan caleg PKB yang lain Tgk. H. Syarifuddin, M.A., memperoleh 2 suara),



namun yang tertulis di Formulir Model DA-1 PPK, H. Munir H. Ubit memperoleh suara sebanyak 22 suara, sedangkan suara caleg PKB dapil 9 nomor urut 2 Tgk H.Syarifuddin, M.A., dalam Formulir Model DA-1 tertulis 5 suara seharusnya sesuai dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 PPS Desa Alue Peunawa hanya memperoleh 2 suara;

- Bahwa kemudian hasil rekapitulasi pada tingkat Desa sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D-1 DPRA juga tidak sesuai dengan rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-1 DPRA Provinsi Aceh 9;
- Desa sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, perolehan suara Tgk. H. Syarifuddin, M.A. di 14 (empat belas) desa dalam Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) suara, sedangkan rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan yang dilakukan pada tanggal 14 April Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9, perolehan suara Tgk. H. Syarifuddin, M.A. bertambah menjadi 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan);
- 8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas maka seharusnya perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan ini yang benar adalah:

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai Kebangkitan Bangsa	2.644
1	H. Munir H.Ubit	4.146
2	Tgk. H. Syarifuddin, M.A.	4.076



nah Konstitus

Dan oleh karenanya Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar secara hukum tersebut.

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRK DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG III

- Bahwa keputusan hasil pleno yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar sama sekali hasilnya karena menyimpang dari hasil rekapitulasi KPPS Model C-1 di hampir semua TPS. Akibatnya Pemohon tidak mendapat 1 kursi pun;
- 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon dapat dari saksi Pemohon ternyata dari hasil rekap Formulir Model C-1 di Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) ternyata Partai PKB dan beberapa parpol lainnya seharusnya memperoleh 1 kursi DPRK Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga);
- 3. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang pada Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) terdiri dari Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Tenggulun dan Kecamatan Bandar Pusaka pada Pemilu tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang yang mempengaruhi perolehan hasil suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) akibat adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:
- 4. Bahwa di 15 desa yang terdapat di Kecamatan Kejuruan Muda secara umum Penyelengggara Pemilu telah menetapkan hasil rekapitulasi di Komisi Independen Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang bermasalah, secara sistemik hampir semua data Model C-1 yang dibuat di TPS di 15 desa pada Kecamatan Kejuruan Muda tidak diberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi-saksi termasuk saksi dari PKB dengan tanda bukti Berita Acara Serah Terima DPT. Sehingga jumlah



pemilih yang terdaftar di DPT tidak diketahui oleh saksi partai politik. Akibatnya pada saat pengisian Model C-1 oleh saksi pada TPS-TPS jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak sesuai ketika dimuat dalam Model C-1;

5. Bahwa terdapat permasalahan di Kecamatan Kejuruan Muda yaitu Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Selebu. Di desa-desa inilah hasil rekapitulasi di tingkat KPPS dan atau di 24 TPS banyak terjadi penggelembungan dan pengurangan suara partai politik dan caleg peserta pemilu. Terutama yang jadi korban adalah PKB dan caleg-calegnya di mana penyelenggara (Termohon) diduga telah menghilangkan suara PKB di Kecamatan Kejuruan Muda sebanyak 9 TPS, dengan jumlah suara yang hilang adalah 771 suara; Lihat tabel 1

Tabel 1
Jumlah Suara PKB yang dihilangkan di 8 (delapan) TPS di Desa Suka
Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Jambu.

NO	NAMA TRO/REGA	PEROLEHA	N SUARA	05110111	ALAT
NO	NAMA TPS/DESA	PEMOHON	SELISIH	BUKTI	
1	Desa Suka Makmur	MANATA	EN		
	TPS-4	1	137	(-)136	P-2.4
	TPS-5	10	176	(-)166	P-2.5
2	Desa Seumadam	A TUNGO			
	TPS-5	3	103	(-)100	P-2.6
	TPS-8	78	128	(-) 50	P-2.7
ΑI	TPS-9	20	90	(-) 70	P-2.8
_	TPS-10	15	115	(-)100	P-2.9
3	Desa Alur Selebu	(IND	JNES	IA	
	TPS-3	3	130	(-)127	P-2.10
	TPS-6	11	33	(-) 22	P-2.11
	JUMLAH	141	912	(-)771	

 Penyelenggara pemilu KPPS, PPS, PPK, KIP Aceh Tamiang dan KIP Aceh; gagal, tidak bekerja semestinya menurut hukum, di mana



nah Konstit

rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS, PPS, PPK lewat waktu jam hingga subuh tanpa dibuktikan dengan Berita Acara penundaan Rekapitulasi lebih dari 24 jam, sehingga terbuka peluang melakukan kecurangan penggelembungan suara khususnya di Kecamatan Kejuruan Muda sebanyak 15 Desa (72 TPS) kepada partai politik lainnya sehingga merugikan partai PKB yang dicurangi dengan cara menghilangkan suara Pemohon sebanyak 772 suara di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi;

- 7. Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Partai dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu tahun 2014 dari Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) bermasalah di Kecamatan Kejuruan Muda yakni Desa Semadam sebanyak 10 TPS, Desa Alur Selebu sebanyak 8 TPS dan Desa Suka Makmur sebanyak 6 TPS.
- Penyalahgunaan dan perbuatan melawan hukum wewenang dilakukan oleh KPPS Penyelenggara Pemilu dalam Pengisian Formulir Model C-1, dengan cara tidak menyososialisasikan caranya, sehingga pengisian Formulir Model C-1 salah dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Pengisian angka pada Model C-1 umumnya tidak dipalang (X) dan tidak diisi (kosong) KPPS berperan sebagai saksi yang merekap menulis sendiri dengan terlebih dahulu formulir Model C-1 dan saksi disuruh tandatangan. Formulir Model C-1 yang berhologram tidak terbuka diisi di depan saksi partai politik. Formulir Model C-1 yang asli tidak diberikan kepada saksi partai politik, sehingga berpeluang ditambah dan dikurangi suara Pemohon, yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3, terlebih lagi saksi-saksi Parpol tidak ikut menghadiri pada saat menulis memindahkan dari kertas dua plano ke Model C-1 dan tidak ikut terlibat untuk membuat dan menandatangani Formulir C-1 melainkan dibuat sendiri oleh pengurus KPPS di TPS setempat. Akibatnya beredarlah C-1 rekayasa di kalangan parpol peserta pemilu



2014 yang tidak sesuai dengan C-1 yang berhologram, dan ini berakibat merugikan partai politik lainnya terutama Pemohon; (*P-2.12* s/d *P-2.75*)

TABEL 2. (terlampir di halaman berikutnya) REKAPITULASI HASIL SUARA DPR KABUPATEN ACEH TAMIANG versi PEMOHON MODEL C-1 OLEH KPPS DI TPS DESA SUKA MAKMUR, DESA SEUMADAM DAN DESA ALUR SELEBU KECAMATAN KEJURUAN MUDA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH TAMIANG 3 (tiga)

TABEL. 2.

									JUML	.AHS	UAR/	DIK	ECAI	MATA	N KE	JURU	AN M	UDA									_	
	NAMA PESERTA PARTAI			TPS DI DE	SA SUKA	MAKMUR						TPS [DI DE	SA SE	UMA	DAM					T	PS D	IDES	A ALI	UR SE	LEBL	J	
NO	POLITIK		2	3	4	5	6	J M L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J M L	1	2	3	4	5	6	7	8	J M L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	PARTAI NASDEM	2	28	18	7	28	31	11 4	16	11 4	86	85	44	56	29	10	61	54	55 5	9	22	4	1	9	4	3	2	54
2	PKB	9	17 6	23	137	176	7	22 4	13	10	11	20	10 3	12	56	12 8	90	11 5	23 8	9	18	13 0	4	1	3	1 4	2	62
3	PKS	76	8	11	7	5	9	11 6	13	11	19	19	6	7	44	20	13	13	16 5	9	2	3	11	10	1	3 7	1	99
4	PDI PERJUANGAN	4	5	16	37	12	3	77	5	5	9	10	9	5	8	7	27	14	99	50	2	26	8	7	3	1	1 0	15 2
5	PARTAI GOLKAR	0	11	13	12	7	2	45	15	1	3	4	42	44	12	15		4	14	26	50	50	9	32	7	4	3	18 1
6	PARTAI GERINDRA	4	7	13	19	44	58	14	14	9	4	4	9	14	2	4	5	7	72	29	42	3	92		2 2	5	1 9	28
7	PARTAI DEMOKRAT	24	28	13	14	13	15	10 7	19		9	7	18	12	1	5		54	18	59		35	35	26	3	4 0	5	33
8	PAN	8	5	2	3	16	4	38	9		25	26	0	5	16	16		26	19	75		20	60	33	4	3	1 4	29 8
9	PPP	7	10	8	2	32	17	76	62		18	29	4	4	4	11	28	20	19 8	7	8	10	2	2	6	5	5	45
10	PARTAI HANURA	17	17	4	4	5	2	49	47	10	4	5	22	20	18	14	1	6	14 7	6	3	30	4	16	2	1 6	1	10 5
11	PDA	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PNA	3	3	5	1	14	0	26	0	0	1	1	5	4	0	0	2	1	14	1	0	5	0	0	0	1	0	7
13	PA	15 9	37	49	73	73	24	41 5	13	11	10	6	47	36	21	7	18	21	19 0	3	5	10	15	5	1 3	6	7 5	18 6
14	PBB	3	14	11	4	22	39	93	25	1	10	5	13	7	20	5	0	2	88	0	3	2	5	4	1	1	1	17
15	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Jumlal	h Suara Sah	31 7	34 9	322	352	279	21 1	15 28	25 5	23 4	20 9	22 1	32 2	22 7	23 1	24 2	34 0	33 8	22 99	283	22 2	32 9	24 6	17 6	2 5 3	2 7 3	1 9 9	18 32

9. Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh PPS Penyelenggara Pemilu dalam Pengisian Formulir Model D-1 di Kantor Datok Penghulu (Kepala Desa), tidak disosialisasikan oleh PPS, sehingga pengisian Formulir Model D-1 salah dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Pengisian angka perolehan caleg tertentu sebagian digelembungkan dan sebagian suara caleg lainnya dihilangkan. Pada umumnya pengisian formulir Model D-1 tidak sesuai dengan formulir Model C-1 dari tiap-tiap TPS



di Kantor Datok Penghulu (Kepala Desa) dan atau desa setempat, dan rekapitulasi formulir Model D-1 pada saat perpanjangan waktu tidak disertai berita acara perpanjangan waktu, sehingga formulir D-1 mudah direkayasa baik dikurang dan ditambahkan suara untuk partai tertentu oleh penyelenggara PPS. Ini berakibat kepada hilangnya Pemohon di beberapa desa. (*P-2.76 s/d P-2.90*)

10. Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh PPK Penyelenggara Pemilu dalam Rekapitulasi suara partai politik pada Formulir Model DA-1, terdapat ketidaksesuaian dengan formulir C-1 dan D-1, sehingga dengan mudah PPK merubah hasil rekapitulasi suara tersebut sesuai dengan kepentingan dan *order* para pihak partai politik tertentu sebagaimana dapat dilihat dari TABEL 3 berikut ini (P-2.91 s/d P-2.94)

TABEL 3. (terlampir di halaman berikutnya)
REKAPITULASI HASIL SUARA DPR KABUPATEN ACEH TAMIANG versi
TERMOHON MODEL D-1 OLEH PPS DESA KECAMATAN KEJURUAN
MUDA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH TAMIANG 3

TABEL. 3

							.IIIMI A	H SUARA DI	KECAMAT	AN KF.IIIRI	ΔΝ ΜΙΙΠΔ						
NO	NAMA PESERTA PARTAI POLITIK	BUKIT RATA	PANG KALAN	TANJUNG MANCAN G	SIMPANG KANAN	TANJUNG GENTENG	GERENG GAM	SUKA MAKMU R	ALUR SELEB U	SUNGAI LIPUT	KEBUN SUNGAI LIPUT	PURW O DADI	JAWA	SIDO DADI	KARANG JADI	SEU MADAM	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PARTAI NASDEM	78	3	28	18	83	95	115	53	26	20	133	54	22	74	555	1357
2	PKB	56	4	19	0	25	30	58	62	19	17	30	36	13	21	238	628
3	PKS	186	10	21	6	35	40	117	99	127	114	63	38	17	54	165	1092
4	PDI PERJUANGAN	97	2	29	5	90	74	77	152	125	103	220	42	86	45	99	1246
5	PARTAI GOLKAR	171	6	113	33	48	94	53	183	273	36	99	17	106	27	143	1402
6	PARTAI GERINDRA	164	17	32	29	23	21	148	314	54	27	219	318	22	8	119	1515
7	PARTAI DEMOKRAT	437	2	34	12	180	60	107	338	80	67	237	65	33	19	186	1857
8	PAN	578	24	87	16	71	89	38	298	293	99	148	96	62	51	197	2147
9	PPP	203	45	94	6	30	16	76	45	120	47	80	132	158	30	198	1280
10	PARTAI HANURA	44	7	6	2	32	101	49	105	7	11	12	7	7	250	147	787
11	PDA	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	2	0	2	11
12	PNA	38	0	1	2	4	0	26	7	4	1	7	9	116	3	14	232
13	PA	280	5	46	15	100	86	415	186	60	77	37	21	28	25	190	1571
14	PBB	202	157	57	29	83	8	93	17	28	1	36	37	0	2	88	838
15	PKPI	2	0	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	0	5	14
Jumlah	Suara Sah	2536	282	568	173	805	715	1375	1862	1216	620	1323	875	672	609	2346	15977
	Suara Tidak Sah	308	15	41	18	76	64	138	346	122	32	127	71	58	69	248	1733
Jumlah Tidak S	n Suara Sah dan Sah	2844	297	609	191	881	779	1513	2208	1338	652	1450	946	730	678	2594	17710



TABEL 4. REKAPITULASI HASIL SUARA DPR KABUPATEN PPK KECAMATAN DI DALAM FORMULIR MODEL DA-1 DAERAH PEMILIHAN ACEH TAMIANG 3

	NAMA		JUMLAH SI	JARA	- %	0
NO	PESERTA PARTAI POLITIK	KEJURUAN MUDA	TENGGULUN	TAMIANG HULU	BANDAR PUSAKA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PARTAI NASDEM	1.358	304	678	548	
2	PKB	628	225	606	319	
3	PKS	1.084	462	598	667	
4	PDI P	1.243	384	536	377	
5	PARTAI GOLKAR	1.393	1.091	726	182	
6	PARTAI GERINDRA	1.506	239	959	745	
7	PARTAI DEMOKRAT	1.846	1.386	1.643	968	P-2.91
8	PAN	2.126	1.099	1.852	887	1 -2.51
9	PPP	1.281	844	439	827	s/d
10	PARTAI HANURA	783	233	171	186	P-2.94
11	PDA	12	12	17	6	
12	PNA	232	63	32	48	
13	PA	1.563	930	597	316	
14	PBB	840	60	137	172	
15	PKPI	14	28	48	23	
Juml	ah Suara Sah	15.909	7.360	9.039	6.271	
Sah	ah Suara Tidak	1.597	741	830	396	
	ah Suara Sah Dan ∢Sah	17.506	8.057	9.869	6.667	

- 11. Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh KIP Penyelenggara Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Formulir Model DB. KIP Kabupaten Aceh Tamiang tidak memperhatikan dan meneliti hasil data yang diterima dari tiap-tiap TPS di dalam desa per-kecamatan. Baik dari formulir Model C-1, Model D-1, dan Model DA-1, sehingga terjadi ketidaksesuaian data rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta pemilu legislatif Tahun 2014. (*P-2.95*)
- 12. Hasil rekapitulasi KIP Aceh Tamiang suara akhir PKB untuk DPR Kabupaten Aceh Tamiang Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) hanya sebesar 1.778 suara, seharusnya PKB memperoleh 2.549



suara dan mendapat kursi ke-9 di atas suara partai PDI Perjuangan. Artinya suara Pemohon telah dikurangi sebanyak 771 suara;

TABEL 5.
PERBANDINGAN HASIL SUARA DPR KABUPATEN ACEH TAMIANG MODEL DB OLEH KIP
(TERMOHON) DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN ACEH TAMIANG 3

NO	NAMA PESERTA	JUMLAH PEROL	EHAN SUARA	PEROLEHAN	ALAT
110	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON	KURSI	BUKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI NASDEM	2.888	2.888	Kursi 7	
2	PKB	1.778	2.549	Kursi 9	
3	PKS	2.811	2.811	Kursi 8	
4	PDI P	2.540	2.540		
5	PARTAI GOLKAR	3.392	3.392	Kursi 4	
6	PARTAI GERINDRA	3.449	3.402	Kursi 3	
7	PARTAI DEMOKRAT	5.843	5.843	Kursi 2	D 0 05
8	PAN	5.964	5.964	Kursi 1	P-2.95
9	PPP	3.391	3.391	Kursi 5	
10	PARTAI HANURA	1.373	1.373		
11	PDA	47	47		
12	PNA	375	375		
13	PA	3.372	3.372	Kursi 6	
14	PBB	1.209	1.209		
15	PKPI	113	113		

Persandingan tentang Perolehan Suara DPR Kabupaten/Kota antara data Pemohon dengan data Termohon Daerah Aceh Tamiang 3 di Kecamatan Kejuruan Muda dari Partai PKB.

Tabel 6.

Desa Suka Makmur bersumber Model C-1 (Pemohon)

dengan Model D-1 (Termohon)

No	Nama Partai	Peroleha	an Suara	Caliaih	l/ot
No	Peserta Pemilu	Pemohon	Termohon	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
1	Partai Nasdem	114	115	(+) 1	
2	PKB	280	58	(-) 222	
3	PKS	116	117	(+) 1	
4	PDIP	77	77	400	
5	Partai Golkar	45	53	(+) 8	
6	Partai Gerindra	145	148	(+) 3	
7	Partai Demokrat	107	107	11/2	Suara
8	PAN	38	38		PKB
9	PPP	76	76		Berkurang
10	Partai Hanura	49	49		
11	PDA	3	3		
12	PNA	26	26		
13	Partai Aceh	415	415		
14	PBB	93	93		A**
15	PKPI	0	0		101.

Tabel 7.

Desa Seumadam bersumber Model C-1 (Pemohon)

dengan Model D-1 (Termohon).

Na	Nama Partai	Peroleha	an Suara	Caliaih	Ket.	
No	Peserta Pemilu	Pemohon	Termohon	Selisih	Kel.	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	
1	Partai Nasdem	555	555	LIK		
2	PKB	538	238	(-) 300		
3	PKS	165	165	13/1		
4	PDIP	99	99	1///		
5	Partai Golkar	143	143	////		
6	Partai Gerindra	72	119	(+) 47		
7	Partai Demokrat	186	186		//L	
8	PAN	197	197		Suara PKB	
9	PPP	198	198		Berkurang	
10	Partai Hanura	147	147			
11	PDA	2	2			
12	PNA	14	14			
13	Partai Aceh	190	190			
14	PBB	88	88	1		
15	PKPI	5	5			

Tabel 8.

Desa Alur Selebu bersumber Model C-1 (Pemohon)

dengan Model D-1 (Termohon).

11	Nama Partai	Peroleha	an Suara		
No	Peserta Pemilu	Pemohon	Termohon	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
1	Partai Nasdem	54	53	(-) 1	
2	PKB	312	62	(-) 250	
3	PKS	99	99		
4	PDIP	152	152		
5	Partai Golkar	181	183		
6	Partai Gerindra	288	314	(+) 26	
7	Partai Demokrat	337	338	(+) 1	
8	PAN	298	298	- W.C	Suara PKB
9	PPP	45	45	CLA	Berkurang
10	Partai Hanura	105	105	$\supset IA$	
11	PDA	0	0		
12	PNA	7	7		
13	Partai Aceh	186	186		
14	PBB	17	17		
15	PKPI	2	3	(+) 1	

<u>Penjelasan:</u>

Tabel 6, 7, dan 8 Rekap Suara PKB sebenarnya dari Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Selebu yaitu 280 suara, 538 suara dan 312 suara,



sehingga jumlah suara PKB sebanyak 1.130 suara. Dan bila ditambah dengan 12 suara PKB di 12 Desa yang lain se-kecamatan Kejuruan Muda, maka jumlah total suara Pemohon sebanyak **2.549 suara**;

13. Bahwa selain itu, ditemukan adanya pengambilan suara Pemohon untuk parpol peserta Pemilu lainnya di beberapa wilayah sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 9.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON TERKAIT SUARA PKB PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DARI PKB.

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-4 (empat)

-	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara			
No		Termoho n	Pemohon	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara PKB	1	100	(-) 99	
1	Suhono	0	30	(-) 30	
2	Muhammad Saleh	//9/	10	-	
3	Raudatul Jannah	1 1 1 1 A	Way See	200	
4	Rabusin		12/4 C	7	Suara Partai
5	Muhammad Jailani	0	5	(-) 5	dan Caleg PKB
6	Siti Dinaria	LIKKSK	WE)	17	berkurang
7	Muhammad Syahfrizal	MAN	1	2N	(P-2.96)
8	Dewi Julisma	0	2	(-) 2	
9	Jamaluddin	TUNGG	100		
	Jumlah	VIII	137		

Penjelasan.

P-2.96: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-4 (empat) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Partai** = (-) 99, **Caleg No.1** = (-) 30, **Caleg No.5** = (-) 5, **Caleg No.8** = (-) 2.

Tabel 10.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PDI PERJUANGAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-4 (empat)

No	Nama Calon	Peroleha	an Suara	Selisih	Ket.
No	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisin	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara PDI	16	6	(+) 10	
	Perjuangan				. (
1	Ir. H. Tengku Rusli	20	2	(+) 18	A
2	Abd. Muis			/	1
3	Rita Wati, SE		1	-	Suara
4	Saipul	- 6		2/	PDIP
5	Hidayatullah	1 1 1		611	bertambah
6	Jumiati	Luch		7//	(P-2.97)
7	Yusni	MAN	250	9//	(F-2.91)
8	Yulianto Rangkuti	XXXXXX		-//	///
9	Ridho Yani	KCCCCCC	110-		//\
	- XX	WWW.	3		
	Jumlah	37	9		

Penjelasan.

P-2.97: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-4 (empat) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Partai = (+) 10, Caleg Nomor 1 = (+) 18.

Tabel 11.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON YANG TERKAIT SUARA PKS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-4 (empat)

	Nama Calon	Peroleh	an Suara	-2/		
No	Anggota DPRK	Termoho n	Pemohon	Selisih	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	
	Suara PKS	/				
1	Mustafa My Tiba,	0	5	(-) 5		
	S.Pd.i	- 4 4				
2	Mat Pasya	0	5	(-) 5		
3	Winda Wati	1 1/1				
4	Muhammad			60-17		
	Saman, S.Pd	LINIT	MON	CCIA	Suara PKS	
5	Mustakim	5	5		berkurang	
6	Sulasmi			lan .	(P-2.98)	
7	Jumadi				(F-2.90)	
8	Amrinsyah	2	2			
9	Murtika, A.Md.Keb	0	2	(-) 2		
10	Syahril	0	3	(-) 3		
11	Sri Mayang,	0	2	(-) 2		
	A.Md.Keb	College College				
	Jumlah	7	24		1	

Penjelasan.

P-2.98: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-4 (empat) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Caleg Nomor 1 = (-) 5, Caleg Nomor 2 = (-) 5, Caleg Nomor 9 = (-) 2, Caleg Nomor 10 = (-) 3, Caleg Nomor 11 = (-) 2.

Tabel 12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON YANG TERKAIT PARTAI GOLKAR

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-4 (empat)

No	Nama Calon	Perole <mark>han Suar</mark> a		Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara Partai Golkar	4	4		7.
1	H. T. Yusni	2	2		
2	Adriadi, SE	4	4		
3	Riswati, S.Pd.I, M.Si	0	5	(-) 5	Suara
4	Wan Sjafruddin			-41	Golkar
5	Zainal Sukri, A.Md	2	2		berkurang
6	Dwi Yartik, S.Sos.I	A LOUI		100	(P-2.99)
7	Ir. H. T. Rudi	0	6	(-) 6	1
8	Ranita Juana		11		1
9	Suherman	1 1 al			
00	444334	A STATE OF	77	1	
1	Jumlah	12	23	1	1


Penjelasan.

P-2.99: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-4 (empat) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Caleg Nomor 3** = (-) 5, **Caleg Nomor 7** = (-) 6.

Tabel 13. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON TERKAIT PARTAI ACEH Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-4 (empat)

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara Partai Aceh	12	2	(+)10	
1	Mansur Arbi	1	17	(-) 16	Suara Partai
2	Muhammad Rizal Siddik	0	20	(-) 20	dan Caleg bertambah dan
3	Nurjannah, SH	0	8	(-) 8	berkurang
4	Sabanuddin	4	4	0	(P-2.100)
5	Gabriyandi	0	10	(-) 10	1



6	Fitri Yanti Sagala	0	3	(-) 3	
7	Miswanto	56	5	(+) 51	
8	Muhammad Saleh	0	4	(-) 4	
9	Irma Yanti				
10	Radiah				
	Jumlah	73	73		20

Penjelasan.

P-2.100: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-4 (empat) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Partai Aceh sebesar = (+)10, Caleg Nomor Urut 1 sebesar = (-) 16 suara, Caleg Nomor Urut 2 sebesar = (-) 20, Caleg Nomor Urut 3 sebesar (-) 8, Caleg Nomor Urut 5 sebesar = (-) 10 suara, Caleg Nomor Urut 6 sebesar = (-) 3, Caleg Nomor Urut 7 sebesar = (+) 51 Suara; dan Suara Caleg Nomor Urut 8 = (-) 4 Suara;

Tabel 14.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON)

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda

Desa Suka Makmur di TPS-2 (dua)

No	Nama Calon	Perolehan	Suara	Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
~~	Suara PKB	1	111	(-) 110	
1	Suhono	0	3	(-) 3	
2	Muhammad Saleh	N E E E	27 .	-	1
3	Raudatul Jannah		1	1	
4	Rabusin	ZONA I	E/ /	1	Suara Partai
5	Muhammad Jailani	XXXXXX	3	(-) 2	dan Caleg
6	Siti Dinaria	JON 1991	7	1	berkurang
7	Muhammad Syahfrizal	7	57	(-) 50	(P-2.101)
8	Dewi Julisma	ANTOCA A	1		
9	Jamaluddin	TUNGO	2	(-) 1	X
	Jumlah	10	176		100

Penielasan.

P-2.101: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-2 (dua) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Partai = (-) 110, Caleg Nomor 1 = (-) 3, Caleg Nomor 5 = (-) 2, Caleg Nomor 7 = (-) 50, Caleg Nomor 9 = (-) 1.

Tabel 15. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PDI PERJUANGAN

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-2 (dua)

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisin	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
11/2	Suara PDI Perjuangan	1	0	(+) 1	//
1	Ir. H. Tengku Rusli	3	5	(-) 2	
2	Abd. Muis	Er woll	0	(+) 1	
3	Rita Wati, SE	Samme	2000		0
4	Saipul	3000000		. / /	Suara partai dan
5	Hidayatullah	SOXXXXX	1	- //	caleg bertambah
6	Jumiati	7-77/1////		-	dan berkurang
7	Yusni	XXXIAIXXX			(P-2.102)
8	Yulianto Rangkuti				
9	Ridho Yani				
		AN TOPE		-	
111	Jumlah	5	5		0

Penjelasan.

P-2.102: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-2 (dua) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Partai** = (+) 1, **Caleg Nomor** 1 = (-) 2, **Caleg Nomor** 2 = (+) 1.

Tabel 16.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN SALAH SATU IKUT SEBAGAI PEMOHON TERTARIK DARI PKS (PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DARI PKS

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur di TPS-2 (dua)

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
лг д	Suara PKS	0	2	(-) 2	LION
1	Mustafa My Tiba, S.Pd.i				
2	Mat Pasya				The Contract of the Contract o
3	Winda Wati	3	3		I A
4	Muhammad Saman, S.Pd	V 11/1			Suara Partai dan
5	Mustakim				caleg berkurang
6	Sulasmi				dan bertambah
7	Jumadi		196		(P-2.103)
8	Amrinsyah	5	3	(+) 2	(F-2.103)
9	Murtika, A.Md.Keb		1900		
10	Syahril	- 1			
11	Sri Mayang, A.Md.Keb	2,50			
	Jumlah	8	8		- A

P-2.103: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-2 (dua) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Partai** = (-) 2, **Caleg Nomor 8** = (+) 2.

Tabel 17.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PARTAI GOLKAR

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Suka Makmur

di TPS-2 (dua)

	Nama Calon	Perolehan	Suara	1	/ / //
No	Anggota DPRK	Termohon	Pemoho n	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara Partai Golkar		0	(+) 6	
1	H. T. Yusni	0		(-) 1	///
2	Adriadi, SE	3	3		
3	Riswati, S.Pd.I, M.Si	0	REAL TO	(-) 1	
4	Wan Sjafruddin	2	2		Suara partai dan
5	Zainal Sukri, A.Md	0	_ <1-	(-) 1	caleg bertambah dar
6	Dwi Yartik, S.Sos.I	0	1.	(-) 1	berkurang
7	Ir. H. T. Rudi	0	1	(-) 1	(P-2.104)
8	Ranita Juana	(i) 8	STATE OF		
9	Suherman	0	1	(-) 1	
			DAN .		
	Jumlah	11	11		

Penjelasan.


P-2.104: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-2 (dua) Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Partai** = (+) 6, **Caleg Nomor** 1 = (-) 1, **Caleg Nomor** 3 = (-) 1, **Caleg Nomor** 5 = (-) 1, **Caleg Nomor** 6 = (-) 1, **Caleg No.9** = (-) 1.

Tabel 18.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN SALAH SATU IKUT SEBAGAI PEMOHON TERTARIK DARI PARTAI ACEH (PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DARI PARTAI ACEH

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam di TPS-5 (lima)

mark to	Nama Calon	Peroleha	Perolehan Suara		ľΔ
No	Anggota DPRK	Termohon	Pemoho n	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara Partai Aceh	8	8	0	
1	Mansur Arbi	20	20	0	Suara Caleg
2	Muhammad Rizal Siddik	2	2	0	berkurang dan bertambah
3	Nurjannah, SH	0	0	0	(P-2 105)
4	Sabanuddin	0	0	0	(P-2.105)
5	Gabriyandi	2	2	0	1



6	Fitri Yanti Sagala	0	12	(-) 12	
7	Miswanto	12	3	(+) 9	
8	Muhammad Saleh	3	0	(+) 3	
9	Irma Yanti	0	0	0	
10	Radiah	0	0	0	
	Jumlah	47	47		3.0

P-2.105: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-5 (lima) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Caleg Nomor Urut 6 sebesar = (-) 12 Suara; Suara Caleg Nomor Urut 7 = (+) 9 Suara; dan Suara Caleg Nomor Urut 8 = (+) 3 Suara.

Tabel 19. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON)

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam di TPS-5 (lima)

No	Nama Calon	Peroleha	n Suara	Selisih	Ket.
	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisin	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
5	Suara PKB	0	100	(-) 100	
1	Suhono	/5/-	5/		
2	Muhammad Saleh	2	2		
3	Raudatul Jannah	In the state	147	1	
4	Rabusin	S. DESTO	11-7-12	1	Suara partai
5	Muhammad Jailani	No.			berkurang
6	Siti Dinaria	XXXXXX		100	(P-2.106)
7	Muhammad Syahfrizal	M(),()1/\\\\	1	$\langle \ \rangle$	(F-2.100)
8	Dewi Julisma	TV MA	- Course	70/2	
9	Jamaluddin	4484	- (B)	2	
	Jumlah	3	103		


Penjelasan.

P-2.106: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-5 (lima) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Partai** = (-) 100.

Tabel 20. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PARTAI ACEH

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam di TPS-7 (tujuh)

No	Nama Calon	Peroleha	Perolehan Suara Selisih		Ket.	
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili		
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	
	Suara Partai Aceh	1	1	0	Suara caleg	



1	Mansur Arbi	1	1	0	berkurang dan
2	Muhammad Rizal Siddik	0	0	0	bertambah
3	Nurjannah, SH	0	0	0	(P-2.107)
4	Sabanuddin	3	3	0	(1 2.101)
5	Gabriyandi	0	0	0	
6	Fitri Yanti Sagala	0	16	(-) 16	- 20
7	Miswanto	16	0	(+) 16	A
8	Muhammad Saleh	0	0	0	LIA DO
9	Irma Yanti	0	0	0	N. In
10	Radiah	0	0	0	
4.6	Jumlah	21	21	6/1	7 /\

P-2.107: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-7 (tujuh) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Caleg Nomor Urut 6 sebesar = (-) 16 Suara; dan Suara Caleg Nomor Urut 7 = (+) 16 Suara;

Tabel 21.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON)

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam

di TPS-8 (delapan)

No	Nama Calon	Peroleha	n Suara	Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
- 4	Suara PKB	2	2	37	
1	Suhono	0	50	(-) 50	
2	Muhammad Saleh	MANA.	15	16	
3	Raudatul Jannah	MYSSOAL	OE!	2	
4	Rabusin	3	3		Suara Caleg
5	Muhammad Jailani	72	72	723.00	berkurang
6	Siti Dinaria	11445	The state of	3)-	(P-2.108)
7	Muhammad Syahfrizal	-0/	AL		(F-2.100)
8	Dewi Julisma	ATUNG			
9	Jamaluddin	1	1		
	Jumlah	78	128		

Penjelasan.

P-2.108: Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-8 (delapan) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Caleg No.1** = (-) 50.

Tabel 22. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON)

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam di TPS-9 (sembilan)

No	Nama Calon	Perolehai	n Suara	Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisin	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
11	Suara PKB	3 11	11	9//	//
1	Suhono	5244	71	(-) 70	P/A
2	Muhammad Saleh	2	2	///	1/3/
3	Raudatul Jannah	SOXXXXXXX	y and		1/1
4	Rabusin			-//	Suara Caleg
5	Muhammad Jailani	5	5		berkurang
6	Siti Dinaria				(P-2.109)
7	Muhammad Syahfrizal	1	1		(P-2.109)
8	Dewi Julisma	e V ARREST	37-		7)
9	Jamaluddin				10)
1	Jumlah	20	90		

Penjelasan.

P-2.109 :Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-9 (sembilan) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Caleg No.1** = (-) 70.

Tabel 23. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam di TPS-10 (sepuluh)

No	Nama Calon	Nama Calon Perolehan Suara		Caliaih	l/ot
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
10. (1)	Suara PKB	5	105	(-) 100	100
1	Suhono	AH		3	
2	Muhammad Saleh	2	2		
3	Raudatul Jannah			ILC	
4	Rabusin	1	1 91	ALO	0
5	Muhammad Jailani	5	5		Suara partai
6	Siti Dinaria	1	1		berkurang
7	Muhammad Syahfrizal	1	1		(P-2.110)
8	Dewi Julisma		16/20		
9	Jamaluddin	-			
		101			
	Jumlah	15	115		0

P-2.110 :Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-10 (sepuluh) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Partai** = (-) 100.

Tabel 23. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PARTAI GERINDRA

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Seumadam di TPS-10 (sepuluh)

No	Nama Calon	Peroleha	n Suara	Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisin	Ket.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
11/2	Suara Partai Gerindra	9	2	(+) 7	-//L
1	Ny. Ida Irmayeni, S.Sos.	21	0	(+) 21	
2	Sarhadi	2	0	(+) 2	1
3	Bakhrani, SE	0	1	(-) 1	
4	Syafrina Sari		1		Suara partai dan
5	Marwanto	21	0	(+) 21	caleg bertambah
6	Purwono A.MK	0	1	(-) 1	dan berkurang
7			20/	-	(P-2.111)
8	Rosmita Sari, A.MK	1	3	(-) 2	
9	Abd. Aziz		BAN S		
	700		N. T. CHEN) /	
	Jumlah	54	7	_/	

Penjelasan.

P-2.111 :Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-10 (sepuluh) Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Partai = (+) 7, Caleg Nomor 1 = (+) 21, Caleg Nomor 2 = (+) 2, Caleg No.3 = (-) 1, Caleg Nomor 5 = (+) 21, Caleg Nomor 6 = (-) 1, Caleg Nomor 8 = (-) 2.


Tabel 24.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON)

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Alur Selebu

di TPS-3 (tiga)

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Ket.
NO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	Net.
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
	Suara PKB	3	3		
1	Suhono	0	50	(-) 50	Suara caleg
2	Muhammad Saleh	0	16	(-) 16	berkurang
3	Raudatul Jannah	16.0			(P-2.112)
4	Rabusin	0	15	(-) 15	(F-2.112)
5	Muhammad Jailani	0	9	(-) 9	1



6	Siti Dinaria	0	13	(-) 13	
7	Muhammad Syahfrizal	0	12	(-) 12	
8	Dewi Julisma	0	7	(-) 7	
9	Jamaluddin	0	8	(-) 8	
	100				· C
Λ.	Jumlah	3	130	T.	10

P-2.112 :Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-3 (tiga) Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di Suara Caleg Nomor 1 = (-) 50, Caleg Nomor 1 = (-) 50, Caleg Nomor 2 = (-) 16, Caleg Nomor 4 = (-) 15, Caleg Nomor 5 = (-) 9, Caleg Nomor 6 = (-) 13, Caleg Nomor 7 = (-) 12, Caleg Nomor 8 = (-) 7, Caleg Nomor 9 = (-) 8.

Tabel 25.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TERKAIT PKB (PEMOHON)

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Desa Alur Selebu


di TPS-6 (enam)

No	Nama Calon	Peroleha	an Suara	Selisih	Ket.	
INO	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili	Net.	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	
	Suara PKB	7	7			
1	Suhono	. 1	1			
2	Muhammad Saleh	1	1 2500			
3	Raudatul Jannah		4430			
4	Rabusin	MARKA			Suara caleg	
5	Muhammad Jailani	//KS255254\		1	berkurang	
6	Siti Dinaria		1 / 1		(P-2.113)	
7	Muhammad Syahfrizal	Y 1	1	1000	(F-2.113)	
8	Dewi Julisma		There	U.		
9	Jamaluddin	0	22	(-) 22		
	Jumlah	/ / 11	33			

Penjelasan.

P-2.113 :Berdasarkan data C-1 yang diperoleh dari Perbandingan Pihak Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan Suara Hasil Pemilu di TPS-3 (tiga) Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga), tepatnya di **Suara Caleg No.9** = (-) 22.

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti di atas, pemohon dapat menyimpulkan nama calon dan nama calon terpilih di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) sebagai berikut:



Tabel 26. CALEG TERPILIH versi PEMOHON PADA PEMILU DPRK KABUPATEN ACEH TAMIANG DAERAH PEMILIHAN ACEH TAMIANG 3 (TIGA)

NO	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PAN	Desi Amelia	2.330	11/1
2	Partai Demokrat	Haris	1.418	\mathcal{I}_{λ}
3	Partai Gerindra	Sarhadi	1.054	(//)\
4	Partai Golkar	Suherman	837	
5	PPP	Siti Zaleha, ST	910	PKB memperoleh Kursi
6	Partai Aceh	Mansur Arbi	937	memperolen Kursi
7	Partai Nasdem	Fitri AR, S.Pd	1.032	
8	PKS	Mat Pasya	624	
9	РКВ	Suhono	655	10

- Bahwa semua Permasalahan PHPU Pemohon sudah melakukan upaya hukum di tingkat PPK Model DA-2 Kecamatan Kejuruan Muda (P-2.114).
- Bahwa semua Permasalahan PHPU Pemohon sudah melakukan upaya hukum di tingkat PPK Model DA-2 Kecamatan Tamiang Hulu (P-2.115).
- Bahwa semua Permasalahan PHPU Pemohon sudah melakukan upaya hukum di tingkat PPK Model DA-2 Kecamatan Tenggulun (P-2.116).
- Bahwa semua Permasalahan PHPU, Pemohon sudah melakukan upaya hukum di tingkat KIP Kabupaten Aceh Tamiang Model DB-2 Kecamatan Kejuruan Muda, Tenggulun, Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka. (P-2.117).
- Bahwa bersama parpol lain pernah melaporkan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 ke Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang dan Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang telah menerima barang bukti pelanggaran Pemilu, namun tidak ada respon yang posistif akhirnya jalan terbaik terpaksa Pemohon harus naikkan PHPU ke Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya. (P-2.128 dan P-2.129)
- Bahwa parpol lain pernah melaporkan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 ke KIP Kabupaten Aceh Tamiang dan di saksikan



nah Konstitus

oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang, namun laporan tersebut tidak di tindaklanjuti oleh KIP dan Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang. (P-2.120)

- Bahwa Ketua DPW PKB Kabupaten Aceh Tamiang telah mengekspos berita tentang terjadinya pelanggaran penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) ke salah satu surat kabar. (P-2.121)
- Bahwa dari dalil dan fakta diatas pemohon sempat memfoto pelanggaran pemilu di tempat kejadian perkara. (P-2.122)

Bahwa dari dalil-dalil dan fakta hukum di atas dapat Pemohon simpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Rekapitulasi Termohon dan jajaran penyelenggara Pemilu tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang terdapat dalam formulir Model C-1 dan Model C-1 Plano, Model C-1 berhologram, Model C-1 saksisaksi parpol dan kertas suara yang terdapat di dalam kotak suara. Karena Termohon hanya mengambil data dari rekap KIP/KPU Propinsi Model DC, rekap KIP/KPU Kabupaten Model DB, rekap PPK Model DA, dan rekapitulasi yang bersumber dari PPS tingkat desa Model D. sedangkan C-1 yang terdapat di dalam laporan KIP/KPU Aceh dan jajarannya adalah Model C-1 yang sudah diolah, diubah ditambah dan dikurangi jumlah suara parpol dan caleg peserta Pemilu.

PKB di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) Provinsi Aceh menurut versi Pemohon, apabila KPU dan jajarannya selaku penyelenggara Pemilu mengambil rekapitulasi data hasil suara dari Model C-1 yang berhologram pada saksi di tiap TPS- maka PKB mendapatkan 1 (satu) kursi.

 Bahwa Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara Pemilu pada Pemilu tahun 2014 dinilai gagal dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, karena Termohon tidak menjalankan tugasnya secara netral dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif.

Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) Propinsi Aceh salah satu parpol yang bernasib sama dengan beberapa




parpol lainnya di mana kehilangan 1 kursi DPRK Aceh Tamiang imbas dari bobroknya mental dan kinerja Termohon sebagaimana bukti-bukti yang Pemohon ungkapkan diatas, terutama kinerja yang paling buruk Termohon di Kecamatan Kejuruan Muda yaitu di Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Selebu. Apabila dilakukan Pemilu Ulang dan atau Hitung Ulang, pada 24 TPS di 3 (tiga) desa tersebut, Pemohon yakin PKB dapat 1 kursi, dan komposisi caleg terpilih di parpol lain seperti PA, PKS, Partai Golkar, maka hasilnya pasti berbeda dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebelumnya.

3. Bahwa seharusnya perhitungan perolehan suara yang benar untuk masingmasing partai politik peserta Pemilu di Dapil ini yang Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk ditetapkan adalah:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASDEM	2.888
2	PKB	2.549
3	PKS	2.811
4	PDI P	2.540
5	PARTAI GOLKAR	3.392
6	PARTAI GERINDRA	3.402
7	PARTAI DEMOKRAT	5.843
8	PAN	5.964
9	PPP	3.391
10	PARTAI HANURA	1.373
11_	PDA	47
12	PNA	375
13	PA	3.372
14	PBB	1.209
15	PKPI	113

 Bahwa untuk menjamin hasil Pemilu yang luber dan jurdil, Pemohon mohon juga kepada Mahkamah setidaknya untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Perhitungan Ulang di Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan



di Desa Alur Selebu atau melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Aceh Tamiang III.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi *Cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh IX;
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilhan sebagai berikut:

2. PROVINSI ACEH

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. MUNIR H. UBIT) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH IX.

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai Kebangkitan Bangsa	2.644
1	H. Munir H. Ubit	4.146
2	Tgk H.Syarifuddin, M.A.	4.076



2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRK DI DAERAH PEMILIH KABUPATEN ACEH TAMIANG III

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASDEM	2.888
2	PKB	2.549
3	PKS	2.811
4	PDI P	2.540
5	PARTAI GOLKAR	3.392
6	PARTAI GERINDRA	3.402
7	PARTAI DEMOKRAT	5.843
8	PAN	5.964
9	PPP	3.391
10	PARTAI HANURA	1.373
11	PDA	47
12	PNA	375
13	PA	3.372
14	PBB	1.209
15	PKPI	113

- 4. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh IX;
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III;
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini; atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya- ex aquo ex bono.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 9

(Perseorangan atas nama H. Munir H. Ubit) yang diberi tanda P-2.1.1.1 sampai dengan P-2.1.1.107 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

- Bukti P-2.1.1.1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
- Daerah Provinsi, dan Dewah Perwakilah Rakyat
 Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
 Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.
- 2. Bukti P-2.1.1.2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
- 3. Bukti P-2.1.1.3 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
- 4. Bukti P-2.1.1.4 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
- 5. Bukti P-2.1.1.5 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh Rincian Perolehan Suara Sah (Berdasarkan Data Model C-1 Plano DPR Aceh) TPS 3 Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
- 6. Bukti P-2.1.1.6 : Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 7. Bukti P-2.1.1.7 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa

Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

8. Bukti P-2.1.1.8

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

9. Bukti P-2.1.1.9

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

10. Bukti P-2.1.1.10

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

11. Bukti P-2.1.1.11

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

12. Bukti P-2.1.1.12

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

13. Bukti P-2.1.1.13

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Pega Gayo (Pegayo), Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

14. Bukti P-2.1.1.14

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Pega Gayo (Pegayo), Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

15. Bukti P-2.1.1.15 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Tangga Besi (T. Besi), Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

16. Bukti P-2.1.1.16 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Tangga Besi (T. Besi), Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

17. Bukti P-2.1.1.17 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Tangga Besi (T. Besi), Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

18. Bukti P-2.1.1.18 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Desa Tangga Besi (T. Besi), Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

19. Bukti P-2.1.1.19 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

20. Bukti P-2.1.1.20 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

21. Bukti P-2.1.1.21 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

22. Bukti P-2.1.1.22 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

23. Bukti P-2.1.1.23

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

24. Bukti P-2.1.1.24

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

25. Bukti P-2.1.1.25

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 5 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

26. Bukti P-2.1.1.26

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 6 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

27. Bukti P-2.1.1.27

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

28. Bukti P-2.1.1.28

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

29. Bukti P-2.1.1.29

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

30.	Bukti P-2.1.1.30	:	Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
			Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
			DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Desa
			Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri,
			Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

31. Bukti P-2.1.1.31 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 5 Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

- 32. Bukti P-2.1.1.32 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 6 Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 33. Bukti P-2.1.1.33 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 7 Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 34. Bukti P-2.1.1.34 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 35. Bukti P-2.1.1.35 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 36. Bukti P-2.1.1.36 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 37. Bukti P-2.1.1.37 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

38. Bukti P-2.1.1.38

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

39. Bukti P-2.1.1.39

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

40. Bukti P-2.1.1.40

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

41. Bukti P-2.1.1.41

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

42. Bukti P-2.1.1.42

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

43. Bukti P-2.1.1.43

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Raja Asal, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

44. Bukti P-2.1.1.44

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Jln. Raja Asal, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

45. Bukti P-2.1.1.45 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 6 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

46. Bukti P-2.1.1.46 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 7 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

17. Bukti P-2.1.1.47 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 8 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

48. Bukti P-2.1.1.48 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 9 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

49. Bukti P-2.1.1.49 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

50. Bukti P-2.1.1.50 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 11 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

51. Bukti P-2.1.1.51 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 12 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

52. Bukti P-2.1.1.52 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 13 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

53. Bukti P-2.1.1.53

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

54. Bukti P-2.1.1.54

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Pelawis, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

55. Bukti P-2.1.1.55

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

56. Bukti P-2.1.1.56

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

57. Bukti P-2.1.1.57

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 5 Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

58. Bukti P-2.1.1.58

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 6 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

59. Bukti P-2.1.1.59

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 7 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

60.	Bukti P-2.1.1.60	:	Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
			Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
			DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 8 Desa
			Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten
			Subulussalam, Provinsi Aceh.

- 61. Bukti P-2.1.1.61 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 9 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 52. Bukti P-2.1.1.62 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 63. Bukti P-2.1.1.63 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 11 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 64. Bukti P-2.1.1.64 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 12 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 65. Bukti P-2.1.1.65 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 13 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 66. Bukti P-2.1.1.66 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 14 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 67. Bukti P-2.1.1.67 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 15 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

68. Bukti P-2.1.1.68

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 16 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

69. Bukti P-2.1.1.69

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 17 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

70. Bukti P-2.1.1.70

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 18 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

71. Bukti P-2.1.1.71

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

72. Bukti P-2.1.1.72

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

73. Bukti P-2.1.1.73

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

74. Bukti P-2.1.1.74

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

Desa

75.	Bukti P-2.1.1.75	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan
			Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
			dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
			Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014,

Makmur. Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

76. Bukti P-2.1.1.76 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

Mukti

Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten

Kecamatan

Simpang Kiri,

Subulussalam, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.1.1.77 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

> Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Tangga Besi, Kecamatan Simpang

Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.1.1.78 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Sukalondang, Desa Kecamatan Simpang

Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

79. Bukti P-2.1.1.79 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri,

Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.1.1.80 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

> Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten

Subulussalam, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.1.1.81 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

> Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten

Subulussalam, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.1.1.82 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD

Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

83. Bukti P-2.1.1.83

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

84. Bukti P-2.1.1.84

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

85. Bukti P-2.1.1.85

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

86. Bukti P-2.1.1.86

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Buluh Dori/Duri, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

87. Bukti P-2.1.1.87

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

88. Bukti P-2.1.1.88

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Alue Penawa, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh.

89. Bukti P-2.1.1.89

Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Subulussalam, Provinsi Aceh, Dapil 9.



90.	Bukti P-2.1.1.90	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil 9.
91.	Bukti P-2.1.1.91	:	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 11/LP/PILEG/IV/2014 (Model B.3-DD),

- tertanggal 18 April 2014.

 92. Bukti P-2.1.1.92 : Fotokopi Penerimaan Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 11/LP/PILEG/IV/2014 (Model B.1-DD), tertanggal 18 April 2014.
- 93. Bukti P-2.1.1.93 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 009/LP/PILEG/IV/2014 (Model B.3-DD).
- 94. Bukti P-2.1.1.94 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 265/Panwaslu-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi (Model B.5-DD), tertanggal 21 April 2014.
- 95. Bukti P-2.1.1.95 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam, tertanggal 23 April 2014.
- 96. Bukti P-2.1.1.96 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 278/Panwaslu-KSS/IV/2014 perihal Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam, tertanggal 24 April 2014.
- 97. Bukti P-2.1.1.97 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten/Kota Aceh Selatan, Dapil Aceh 9, Provinsi Aceh (Model DB-1 DPRD Provinsi).
- 98. Bukti P-2.1.1.98 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten/Kota Aceh Singkil, Dapil Aceh 9, Provinsi Aceh (Model DB-1 DPRD Provinsi).
- 99. Bukti P-2.1.1.99 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten/Kota Aceh Barat



Daya, Dapil Aceh 9, Provinsi Aceh (Model DB-1 DPRD Provinsi).

nah Konstit 100. Bukti P-2.1.1.100: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten/Kota Subulussalam, Dapil Aceh 9, Provinsi Aceh (Model DB-1 DPRD

Provinsi).

101. Bukti P-2.1.1.101: Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

> Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun

2014 (Model DC).

102. Bukti P-2.1.1.102: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

> Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014

(Model DC-1 DPR).

103. Bukti P-2.1.103 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

> 1129/KPU/V/2014 perihal Persiapan Menghadapi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi,

tertanggal 17 Mei 2014.

104. Bukti P-2.1.104 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

1134/KPU/V/2014 perihal Revisi Surat KPU Nomor

1129/KPU/V/2014, tertanggal 18 Mei 2014.

105. Bukti P-2.1.105 Fotokopi Berita Acara KIP Kota Subulussalam Nomor

> 011/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota

Subulussalam, tertanggal 23 Mei 2014.

106. Bukti P-2.1.106 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

> Kota Subulussalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PILEG/V/2014 atas nama Dedi Yanto

Penah Solin (Model B.3-DD), tertanggal 24 Mei 2014.

107. Bukti P-2.1.107 Foto Pembukaan Kotak Suara KIP Kota Sublussalam

tanggal 23 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 9 (Perseorangan atas nama H. Munir H. Ubit) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Syarman AW.

ah Kons

- Saksi adalah Ketua TPS dari TPS 1 Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Pembukaan TPS pukul 07.30-13.00 dan penghitungan suara pada pukul 02.00 malam hari.
- Saksi PKB hadir dan menandatangani form C1.
- Saksi memperoleh DA-1 menurut saksi bahwa PKB untuk DPRA kehilangan 27 suara di tingkat kecamatan.

2. Masri AF.

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot,
 Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Saksi tidak hadir di rekapitulasi tingkat desa (PPS).
- Saksi partai politik yang tidak hadir yakni PNA, PDA, dan PKPI.
- DPT 236, Pemilih 208, suara sah 205, dan suara tidak sah 3.
- PKB mendapat 55 suara terdiri dari suara partai 1 suara, H. Munir H. Ubit 53 suara, dan Saifudin 1 suara. Terdapat perbedaan suara sebanyak 16 suara di tingkat kabupaten pada TPS 2 antara data C1 dan D1.

3. Syahril Tinambunan

- Saksi di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sebagai Saksi PAN di KIP Subulussalam dan Ketua DPD PAN Kota Subulussalam.
- Saksi mempersoalkan banyaknya pelanggaran di KIP Kota Subulussalam yakni pemilih ganda dan pemindahan suara di internal partai PKB.
- Di Kecamatan Simpang Kiri menurut Saksi seharusnya suara Syarifudin sebesar 610 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan H. Syarifudin sebesar 1.275 suara dan berdasarkan C-1 yang dipegang oleh PAN perolehan H. Syarifudin bertambah 665 suara di 14 desa dikarenakan pengurangan data dari bermacam-macam.
- Pengurangan data diambil dari C-1 dan D-1 PKB sebanyak 20 suara di kecamatan berkurang menjadi 5 suara, Caleg Nomor 5 Dedi Syahputra rekap D-1 sebanyak 137 suara berkurang menjadi 37 suara sehingga Caleg Nomor 2 bertambah menjadi 120 suara.

- Saksi tahu adanya rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam di tingkat PPK Kecamatan Simpang Kiri dan ada rekomendasi dari Panwas terkait penghitungan suara ulang.
- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kabupaten Aceh Tamiang Dapil Aceh Tamiang 3 yang diberi tanda P-2.1 sampai dengan P-2.122 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.
- Bukti P-2.1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014. 2.

Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2013. Bukti P-2.3

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Caleg Tetap DPR Kabupaten Aceh Tamiang Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga).

Bukti P-2.4

Bukti P-2.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

5. Bukti P-2.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 5 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.6

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 5 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

7.	Bukti P-2.7	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
			Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
			TPS 8 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda,
			Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

- 8. Bukti P-2.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 9 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 9. Bukti P-2.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 10 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 10. Bukti P-2.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 11. Bukti P-2.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 6 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 12. Bukti P-2.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 13. Bukti P-2.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 14. Bukti P-2.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 15. Bukti P-2.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 6 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

17.

20.

21. Bukti P-2.21

22. Bukti P-2.22

23. Bukti P-2.23

16.	Bukti P-2.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
			Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
			TPS 1 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda,
			Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

. Bukti P-2.17	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungai
	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemili
V F-F-	Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
(Holy)	TPS 2 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda
	Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

0. DUKII F-2.10	. Folokopi Benia Acara Femungulan dan Fengintungan
	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
	Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
	TPS 3 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda,
11 ===	Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
0 D I (D 0 40	

19.	Bukti P-2.19	3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
			Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
			TPS 4 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda,
			Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Bukti P-2.20	2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
0.35		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
		Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
4.6		TPS 6 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda,
		Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
	Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
	TPS 7 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda,
	Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
	Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
	TPS 1 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda,
	Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 24. Bukti P-2.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

25.	Bukti P-2.25	es Es	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 5 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
26.	Bukti P-2.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 7 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

27. Bukti P-2.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 8 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

28. Bukti P-2.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

29. Bukti P-2.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

30. Bukti P-2.30

Bukti P-2.31

32. Bukti P-2.32

Bukti P-2.33

31.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 5 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 6 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

		<u>Diu</u>	ndun dari laman : www.mankamankonstitusi.go.id
34.	Bukti P-2.34	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 7 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
35.	Bukti P-2.35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 8 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
36.	Bukti P-2.36		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 9 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
37.	Bukti P-2.37	A STATE OF	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 10 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
38.	Bukti P-2.38		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014

Suara Di Tempat Pemungutan dan Pengnitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 11 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

39. Bukti P-2.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 12 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Pangkalan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 10 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

40. Bukti P-2.40

41. Bukti P-2.41

Bukti P-2.42

43.	Bukti P-2.43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
			Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
			TPS 1 Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan
			Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

- 44. Bukti P-2.44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 45. Bukti P-2.45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 46. Bukti P-2.46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 47. Bukti P-2.47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 48. Bukti P-2.48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 49. Bukti P-2.49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 50. Bukti P-2.50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 51. Bukti P-2.51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

52.	Bukti P-2.52 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
53.	Bukti P-2.53 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
54.	Bukti P-2.54 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 5 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
55.	Bukti P-2.55 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 6 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
56.	Bukti P-2.56 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
57.	Bukti P-2.57 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
58.	Bukti P-2.58 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
59.	Bukti P-2.59 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda,

Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

60. Bukti P-2.60

61.	Bukti P-2.61	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
			Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
			TPS 2 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda,
			Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
62.	Bukti P-2.62		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 64. Bukti P-2.63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 54. Bukti P-2.64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 5 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 65. Bukti P-2.65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 6 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 66. Bukti P-2.66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 67. Bukti P-2.67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 68. Bukti P-2.68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
- 69. Bukti P-2.69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

70.	Bukti P-2.70	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu
			Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
			TPS 2 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda,
			Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

71. Bukti P-2.71 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

69. Bukti P-2.69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

70. Bukti P-2.70 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

71. Bukti P-2.71 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

> Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 4 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

> Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 1 Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 2 Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 TPS 3 Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

72. Bukti P-2.72

73. Bukti P-2.73

76. Bukti P-2.76

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

77. Bukti P-2.77

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pangkalan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

78. Bukti P-2.78

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

79. Bukti P-2.79

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

80. Bukti P-2.80

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

81. Bukti P-2.81

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

82. Bukti P-2.82

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

83. Bukti P-2.83

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

84. Bukti P-2.84

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

85. Bukti P-2.85

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

86. Bukti P-2.86

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

87. Bukti P-2.87

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

88. Bukti P-2.88

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

89. Bukti P-2.89

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

90. Bukti P-2.90

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

91. Bukti P-2.91

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

92. Bukti P-2.92

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

93. Bukti P-2.93

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

94. Bukti P-2.94

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

95. Bukti P-2.95

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Kecamatan Kejuruan Muda Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

96.	Bukti P-2.96	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten
			Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 4
			Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
			rabapater / teerr ramarig, r revirier / teerr.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat

97. Bukti P-2.97

98. Bukti P-2.98

99. Bukti P-2.99

100. Bukti P-2.100

101. Bukti P-2.101

102. Bukti P-2.102

103. Bukti P-2.103

TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

104. Bukti P-2.104

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

105. Bukti P-2.105

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 5 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

106. Bukti P-2.106

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 5 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

107. Bukti P-2.107

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 7 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

108. Bukti P-2.108

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 8 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

109. Bukti P-2.109

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 9 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

110. Bukti P-2.110

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 10 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email

111. Bukti P-2.111 :	Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 10 Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
112. Bukti P-2.112 :	Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat

Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 3 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) Di Tingkat TPS Pada Desa Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 6 Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

: Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

: Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Tenggulun, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Kecamatan Bandar Pustaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Aceh Tamiang yang diajukan dari Partai Aceh Nomor II/LP/PILEG/Panwaslu-AT/IV/2014, tertanggal 12 April 2014.

113. Bukti P-2.113

114. Bukti P-2.114

115. Bukti P-2.115

116. Bukti P-2.116

117. Bukti P-2.117

118. Bukti P-2.118

ntuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jende<mark>ral Ma</mark>hkamah

at Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.g



119. Bukti P-2.119 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti

Laporan Pelanggaran Pemilu yang diajukan dari Partai Aceh dan tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu

Kabupaten Aceh Tamiang.

120. Bukti P-2.120 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti yang

diajukan dari saksi Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang kepada KIP Kabupaten CAeh Tamiang yang disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh

Tamiang.

121. Bukti P-2.121 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari

Panwaslu Aceh Tamiang yang diajukan dari Partai

Aceh Nomor II/LP/PILEG/Panwaslu-AT/IV/2014.

122. Bukti P-2.122 : Foto/Gambar mengenai pelanggaran penyelenggaraan

Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan

Aceh Tamiang 3 (Tiga).

Bahwa Pemohon belum menyerahkan beberapa alat bukti antara lain P-2.91, P-2.92, P-2.94, dan P-2.96 sampai dengan P-2.98.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk DPRK Kabupaten Aceh Tamiang Dapil Aceh Tamiang 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jabal

ah Kons

- Saksi dari Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang sebagai Saksi Pemantau luar di TPS 3 untuk DPRA dari Partai Golkar.
- Pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2013, Saksi bertugas di luar
 TPS 3 dan tidak mempunyai saksi dalam TPS.
- Saksi menyampaikan ada masalah terkait fasilitas TPS tidak memakai tenda yang dibuka pada pukul 10.00 WIB sehingga pemilih kepanasan.
- Saksi tidak tahu perolehan suara PKB di TPS 3.
- [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang Nomor 8
 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah ("UU Nomor 8/2012") jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi
 (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, yang
 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa
 sengketa perselisihan hasil pemilu.
 - Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 UU Nomor 8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 UU Nomor 8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 UU Nomor 8/2012).
 - 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukkan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8/2012 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupuan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama



Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan dan Dasar Hukum Yang Jelas

- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

nah Konstit

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama
 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon Nomor 4 pada dan Nomor 5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan:

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon

Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN
YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR

No.	DARU	Peroleha	Perolehan Suara	
NO.	DAPIL	Termohon Pemohon		Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7 1 8		T-22.1
1.	ACEH I	200.000	210.000	s.d.
		- Jag 6		T-22.6
				T-22.7
2.	ACEH II	170.000	180.000	s.d.
	ALIKE Y		ZIO.	T-22.16 dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014

Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan:

"Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (1) huruf b.



- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (1) huruf d.
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.4., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24



Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk:

- a. Provinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik)
 di Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan
 DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat
- b. Provinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Provinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs.
 H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karennya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu:

- a. Provinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengiasan anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Provinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan



lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karennya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.2. PROVINSI ACEH

- 1.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Perseorangan H. Munir Bin Ubit) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH 9
 - a) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam butir 1.1. Permohonan Pemohon. Bahwa tidak ada pelanggaranyang bersifat sistematis, masif dan terstruktur,



nah Konstit

- semua tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mahkamah Konstitusi b) tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon. Bahwa dasar keberatan utama dari Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan adalah adanya pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur mengakibatkan yang adanya pengelembungan suara. Bahwa sengketa mengenai terjadinya pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur (jika memang ada) bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai Ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU Nomor 8/2012"), kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- c) Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas, karena mencampur adukan permasalahan perolehan suara partai dengan perolehan suara perorangan. Bahwa Permohonan Pemohon butir 1.1. adalah mengenai perolehan suara perseorangan atas nama H. Munir H. Ubit, akan tetapi ternyata Pemohon dalam positanya telah mencampuradukan dengan permasalahan perolehan suara Partai.
- d) Bahwa perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Daerah Pemilihan Aceh 9 telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak pernah ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan perhitungan suara di TPS. Disamping itu tidak ada penggelembungan suara milik caleg Pemohon nomor urut 2 yang merugikan caleg Pemohon nomor urut 1 sebagaimana



didalilkan oleh Pemohon. Lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat memberikan penjelasan perbandingan perolehan suara Pemohon dengan hasil perhitungan suara Termohon dengan disertai rujukan bukti-bukti yang jelas.

1.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG III

- a) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam butir 1.2. Permohonan Pemohon. Bahwa proses pemilu di Daerah Pemilihan yang di persoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan butir 1.2. tidak bertentangan dengan azas Pemilu Langsung, Umum Bebas, rahasia, jujur dan adil. Seluruh proses pemilu telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur, karena yang bertindak sebagai Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa akan tetapi Pemohon dalam posita permohonannnya justru menggunakan data milik Partai lain yaitu Partai Aceh. Pemohon tidak menyandingkan perbedaan suara versi Pemohon dengan versi Termohon. Pemohon justru menyandingkan perbedaan suara milik calon perseorangan Partai lain yaitu Partai Aceh.
- c) Berdasarkan hal tersebut maka permohonan pemohon pada butir ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

nah Konstil

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 9 (Perseorangan atas nama H. Munir H. Ubit) yang diberi tanda T-2.1 sampai dengan T-2.5 dan T-2.01 dan T-2.02 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.
- Bukti T-2.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA), tertanggal 14 April 2014.
- Bukti T-2.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, DPRK Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
- 3. Bukti T-2.3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 278/Panwaslu-KSS/IV/2014, tertanggal 24 April 2014.
- 4. Bukti T-2.4 : Fotokopi Berita Acara Pleno KIP Kota Subulussalam Nomor 09/BA-Pleno/SS/IV/2014, tertanggal 29 April 2014.



5. Bukti T-2.5 : Fotokopi Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/0101/IV/2014 perihal Jawaban Rekomendasi,

tertanggal 30 April 2014.

6. Bukti T-2.01 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014 Provinsi Aceh Dapil Aceh 9 (Model DC-

1 DPR Aceh).

Jah Kons

7. Bukti T-2.02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC),

tertanggal 26 April 2014.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 9 (Perseorangan atas nama H. Munir H. Ubit) dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kabupaten Aceh Tamiang Dapil Aceh Tamiang 3 yang diberi tanda T-2.1 sampai dengan T-2.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

Bukti T-2.1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 70/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Form Model C1 Berhologram dan Model C1 Plano Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di TPS IV Desa Suka Makmur, TPS V dan TPS VII Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda, tertanggal 22

Mei 2014.

2. Bukti T-2.2 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1178/KPU-Kab-001.434600/V/2014 perihal Undangan, tertanggal 22 Mei

2014.

3. Bukti T-2.3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lampiran Model

C1 DPR Kabupaten/Kota) TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Dapil Aceh Tamiang 3,

tertanggal 22 Mei 2014.

4. Bukti T-2.4 : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Dapil Aceh Tamiang 3 (Model C), tertanggal 9 April 2014.

5. Bukti T-2.5

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 7 Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Dapil Aceh Tamiang 3 (Model C), tertanggal 9 April 2014.

6. Bukti T-2.6

Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS IV Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Dapil Aceh Tamiang 3 (Model C 2), tertanggal 9 April 2014.

7. Bukti T-2.7

Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS V Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Dapil Aceh Tamiang 3 (Model C 2), tertanggal 9 April 2014.

8. Bukti T-2.8

Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS VII Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Dapil Aceh Tamiang 3 (Model C 2), tertanggal 9 April 2014.

9. Bukti T-2.9

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Suka Makmur (Model D), tertanggal 10 April 2014.

10. Bukti T-2.10

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Seumadam (Model D), tertanggal 10 April 2014.

11. Bukti T-2.11

Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Dapil 3 (Model D 2), tertanggal 10 April 2014.



12. Bukti T-2.12 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan

Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Dapil 3

(Model D 2), tertanggal 10 April 2014.

13. Bukti T-2.13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/2014 tentang

Penetetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB), tertanggal 12

Mei 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pairin

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 4 Desa Suka Makmur.
- Pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014, Saksi hadir dan bertugas di TPS 4.
- Pada saat itu, Ketua KPPS dan para saksi partai politik hadir, termasuk saksi dari PKB bernama Samsir.
- Dalam proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Saksi dari PKB tanda tangan di formulir C-1 dan PPK menyerahkan formulir tersebut kepada saksi.
- DPT sebesar 226 orang, Pemilih sebesar 186 orang, suara sah sebesar 171, Suara tidak sah 15, kertas suara tidak terpakai 40.
- Perolehan suara untuk PKB sebesar 1 suara, untuk Caleg tidak ada suara.

2. Fikriadi Wijaya

- Saksi di Desa Sungai Riput, Kecamatan Kejuruan Muda.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kejuruan Muda.
- Kecamatan Kejuruan muda terdiri atas 15 desa dan 72 TPS.



ah Konsi

- Rekapitulasi di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13-14 April 2014 pukul 10.00-18.30 WIB yang dilakukan selama 2 hari karean ada hitung ulang menggunakan C-1 Plano, kecuali 5 desa.
- Saksi dari PKB tidak hadir di Kecamatan Kejuruan Muda, sedangkan saksi partai politik yang hadir yaitu PKS, PDI P, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PA, dan PBB.
- Saksi partai politik tidak ada yang mengajukan keberatan lisan dan tertulis dalam formulir DA-2.
- Terdapat 8 saksi partai politik dan 3 orang dari DPD tanda tangan berita acara DA-1 setelah hasil rekapitulasi suara selesai dicetak pada pukul 15.00 WIB.
- PPK memberikan formulir DA-1 yang sudah bertandatangan kepada semua saksi partai politik yang hadir.
- Rekapitulasi suara di TPS 5 Semadang bahwa perolehan suara PA untuk suara partai sebesar 8 suara, untuk Nomor Urut 1 sebesar 20 suara, Nomor Urut 2 sebesar 2 suara, Nomor Urut 6 sebesar 0 suara, Nomor Urut 7 (Miswanto) sebesar 12 suara, Nomor Urut 8 sebesar 3 suara sehingga keseluruhan 47 surat suara yang terpakai untuk partai PA.
- Di TPS 4 Suka Makmur, PA untuk suara Partai sebesar 12 suara, Nomor Urut 1 sebesar 1 suara, Nomor Urut 4 sebesar 4 suara, Nomor Urut 7 (Miswanto) sebesar 56 suara, dan Mansyur Ardi sebesar 1 suara.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ACEH

- [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 2 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP)
 Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota telah
 menetapkan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihan Aceh IX secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Tertanggal 9 Mei 2014 *(lampiran 1)* Sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Dapil	Hasil Perolehan
2	Partai Kebangkitan Bangsa	9 (sembilan)	17.753

 Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun 2013.

Pernyataan Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahankesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh termohon, yang rinciannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara H. Munir H. Ubit memperoleh suara sebesar 4.071 dan Tgk. H. Syarifuddin, M.A. memperoleh suara sebesar 4.739 pada 2 (dua) Kabupaten/Kota):

A. Subulussalam

ah Konsi

a.1. Kecamatan Simpang Kiri

- Bahwa Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdiri dari 14 desa, sebanyak 12 desa telah terjadi penggelambungan suara untuk nomor urut 2 yakni Tgk. H. Syarifuddin, M.A. (in casu Caleg DPR Aceh) dengan cara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) simpang Kiri mengurangi suara Caleg Nomor Urut 2 yakni Tgk. H. Syarifuddin, M.A, dengan rincian sebagai berikut:

a.1.1. Desa Makmur Jaya

 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa makmur jaya sebagaimana formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, jumlah suara PKB memperoleh suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, akan tetapi perolehan suara tersebut




nah Konstit

berkurang ditingkat kecamatan (*in casu* Kecamatan Simpang Kiri) sebanyak 20 (dua puluh) suara, sehingga menjadi 6 (enam) suara berdasarkan formulir model D A-1 DPRD Aceh 9;

- Bahwa kemudian jumlah suara caleg PKB nomor urut 3 atas nama Nina Andarini Sihombing pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan perolehan suara Nina Andarini Sihombing menjadi 0 (nol) suara berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh suara sebanyak 18 (delapan belas) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 41 (empat puluh satu) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Makmur Jaya terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 20 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 23 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 3 sebanyak 3 suara. Secara keseluruhan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon dan partai politik PKB



dalam pemilu anggota DPRA Dapil 9 Aceh sebanyak 22 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

1			Desa	
1		M		
		REKAP		
	200	D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
	Suara partai PKB	26	6	-20
NO	NAMA LENGKAP		///	
1	H. Munir H. Ubit	5	5	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A.	18	41	+23
3	Nina	3	0	-3
4	Syahru Ramadhan	0	0	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	5	5	0
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar	0	0	0
8	Samsiar	0	0	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi	0	12	0
Jum	lah Suara Sah Partai Politik dan Calon	69	69	0

a.1.2 Desa Mukti Makmur

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat desa mukti makmur (formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB 26 (dua puluh enam) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang menjadi 6 (enam) suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan (*in casu* kecamatan simpang kiri) berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa kemudian jumlah suara caleg PKB Nomor urut 3 atas nama Nina Andarini Sihombing pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat kecamatan berkurang menjadi 1 (satu) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.



- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh 15 (lima belas) suara berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Mukti Makmur terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 20 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 22 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 3 sebanyak 2 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

	A TONG		Desa	_//
	Mukti Makmur			100
0		REK	(AP	
A	MAH KONS	D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
	suara partai PKB	26	6	-20
NO	NAMA LENGKAP		20. 30	
1	H. Munir H. Ubit	10	10	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	15	37	+22
3	Nina	3	1	-2
4	Syahru Ramadhan	3	3	0
5	Edi Sahputra, S.Sos.	12	12	0
6	Yanwatiana, ST	1	1	0

7	Muhammaad Ansar	0	0	0
8	Samsiar	1	1	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi.	37	37	0
Jun	nlah Suara Sah Partai Politik			
	dan Calon	108	108	0


a.1.3 Desa Peyago

nah Konstit

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 3 atas nama Nina Andarini Sihombing pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 2 (dua) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 0 (nol) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB nomor urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh 3 (tiga) suara berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 5 (lima) suara berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Peyago dalam kolom perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya tertulis 62 tetapi tertulis 108 sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 44 suara; terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 2 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 2 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara



untuk calon nomor urut 3 sebanyak 2 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

			Desa	1
			Peyago	0
		REK	AP	
		D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
	suara partai PKB	2	2	0
NO	NAMA LENGKAP		///	
1	H. Munir H. Ubit	6	6	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	3	5	+2
3	Nina	2	0	-2
4	Syahru Ramadhan	1-1-	//1	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	16	16	0
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar,	0	0	0
8	Samsiar	10	0	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi	32	32	0
Jur	nlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	62	108	0

a.1.4 Desa Tangga Besi

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 1 atas nama H. Munir H. Ubit pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 17 (tujuh belas) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 7 (tujuh) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Syahru Ramdhan pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 2 (dua) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 1 (satu)



nah Konstit

suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

- Syahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh suara 24 (dua puluh empat) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 14 (empat belas) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 6 atas nama Yanwatiana, S.T. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 2 (dua) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 1 (satu) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 8 atas nama Samsiar pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 5 (lima) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pa da rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 0 (nol) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang memperoleh suara sebanyak 20 (dua puluh) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 52 (lima puluh dua) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:




nah Konstif

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Tangga Besi terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 8 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 12 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 6 sebanyak 7 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

		Desa				
	The state of the s	Tangga Besi				
		REM	(AP			
-		D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih		
	suara partai PKB	8	8	0		
NO	NAMA LENGKAP	0	5			
1	H. Munir H. Ubit	7 //	7	0		
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	40	52	+12		
3	Nina	1	1	0		
4	Syahru Ramadhan	1	1	0		
5	Edi Sahputra, S.Sos	14	14	0		
6	Yanwatiana, ST	8	1	+ 7		
7	Muhammaad Ansar,	0	0	0		
8	Samsiar	0	0	0		
9	Jaminuddin B, S.Pdi	47	47	47		
Jumla	ah Suara Sah Partai Politik dan Calon	131	131	0		

a.1.5 Desa Sikalondang

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Mukti Makmur (in casu Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB sebanyak 12 (dua belas) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang dari 26 (dua puluh enam) suara menjadi 2 (dua) pada tingkat kecamatan (in casu



nah Konstit


kecamatan simpang kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak (delapan 81 puluh satu) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 31 (tiga puluh satu) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 65 (enam puluh lima) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut diatas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Sikalondang terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 10 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 60 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 50 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Desa			4
2500	Sikalondang		
10	REKAP		Selisih
	D-1 DPR	Selisili	



	Mo	Aceh	Aceh	
	Suara Partai PKB	12	2	-10
NO	NAMA LENGKAP			
1	H. Munir H. Ubit	19	19	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	5	65	+60
3	Nina	0	0	0
4	Syahru Ramadhan	1	/ // 1x	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	81	31	-50
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar,	0	0	0
8	Samsiar	0	0	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi	32	33	+1
Juml	ah Suara Sah Partai Politik dan Calon	150	151	+1

a.1.6 Desa Subulussalam Barat

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Mukti Makmur (in casu Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara, akan tetapi suara PKB menjadi 7 (tujuh) pada tingkat kecamatan (in casu Kecamatan Simpang Kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 13 (tiga belas) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh suara sebanyak 40 (empat puluh) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 160 (seratus enam puluh) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.


Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Subulussalam Barat terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 50 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 120 suara; terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 70 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

-4	May Da Dag.	Desa		
		Sbulussalam Barat		
		RE	KAP	
	44	D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
	Suara Partai PKB	57	7	-50
NO	NAMA LENGKAP	ELY.		
1	H. Munir H. Ubit	13	13	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	40	160	+120
3	Nina MA TIMEGE	2	2	0
4	Syahru Ramadhan	1	1	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	83	13	-70
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar	2	2	0
8	Samsiar	0	0	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi	66	66	0
Jur	nlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	264	264	0

a.1.7 Desa Kuta Cepu

 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Kuta Cepu (in casu Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) sama dengan hasil rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan (in



casu Kecamatan Simpang Kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Kuta Cepu tidak terjadi pergeseran jumlah perolehan suara secara, lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

-	- KKYYIIII		11.11		
		Desa			
	3/ N /23 E	Kuta Cepu			
		REKAP			
		D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih	
Suara Partai PKB		2	2	0	
NO	NAMA LENGKAP				
1	H. Munir H. Ubit	11	11	0	
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	79	79	0	
3	Nina	0	0	0	
4	Syahru Ramadhan		1	0	
5	Edi Sahputra, S.Sos	14	14	0	
6	Yanwatiana, ST	1	1	0	
7	Muhammaad Ansar,	2	2	0	
8	Samsiar	0	0	0	
9	Jaminuddin B, S.Pdi	12	12	0	
Jur	nlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	122	122	0	

a.1.8 Desa Lae Oram

Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 16 (enam belas) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 6 (enam) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.



- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh 26 (empat puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Lae Oram terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 5 sebanyak 10 suara; terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 70 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

	/// MATA	Desa Lae Oram		
	BHINNERA TUNGGE			
	VIVERA TINGGE	REKAP		
	GUINN	D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
	Suara Partai PKB	2	2	0
NO	NAMA LENGKAP	NICTI	TIIO	
_ 1	H. Munir H. Ubit	4	4	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A.	26	36	+10
3	Nina	0	0	0
4	Syahru Ramadhan	1	1	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	16	6	-10
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar	0	0	0
8	Samsiar	0	0	0_6
9	Jaminuddin B, S.Pdi	26	26	0
Jun	nlah Suara Sah Partai Politik			F.
	dan Calon	75	75	0




a.1.9 Desa Subulussalam Selatan

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 21 (dua puluh satu) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 9 atas nama Aminuddin B, S.Pdi pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 66 (enam puluh enam) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh 13 (tiga belas) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Subulussalam Selatan terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 76 suara; terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 50 suara; terjadi pengurangan perolehan suara calon nomor urut 4 sebanyak 4 suara; terjadi



penambahan perolehan suara calon nomor urut 9 sebanyak 13 suara; Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Desa		
		Subu	Subulussalam <mark>Selata</mark> n	
		REKAP		
		D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
	Suara Partai PKB	7	7	0
NO	NAMA LENGKAP			
1	H. Munir H. Ubit	19	19	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	13	89	+76
3	Nina	0	0	0
4	Syahru Ramadhan	0	0	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	71	21	-50
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar,	0	0	0
8	Samsiar	4	0	-4
9	Jaminuddin B, S.Pdi	53	66	+13
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		167	202	+35

a.1.10 Desa Pasir Panjang

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 14 (empat belas) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 4 (empat) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian diberikan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh 10 (sepuluh) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.



Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Aceh dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Pasir Panjang terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 10 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 10 suara;

_		Desa Pasir Panjang		
		REKAP		
SE		D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
E	Suara Partai PKB	10	10	0
NO	NAMA LENGKAP	10		
1	H. Munir H. Ubit	19	19	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	10	20	+10
3	Nina	2	2	0
4	Syahru Ramadhan		1	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	14	4	-10
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar,	1	1	0
8	Samsiar	0	0	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi	36	36	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		93	93	0

a.1.11 Desa Subulussalam Utara

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Subulussalam Utara (*in casu* Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB 26 (dua puluh enam) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang menjadi 6 (enam) suara pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan (*in casu*



nah Konstitus

Kecamatan Simpang Kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1
DPRD Provinsi Aceh 9.

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 15 (lima belas) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 9 atas nama Jaminuddin B, S.Pdi. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh 168 (seratus enam puluh delapan) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 148 (seratus empat puluh delapan) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh 176 (seratus tujuh puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Aceh dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Subulussalam Utara terjadi pengurangan perolehan



suara partai PKB sebanyak 20 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 120 suara; terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 80 suara; dan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 9 sebanyak 20 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

	37		Desa		
		Subulussalam Utara			
		RE	KAP		
		D-1 DPR DA-1 DPR Aceh Aceh		Selisih	
	Suara Partai PKB	26	6	-20	
NO	NAMA LENGKAP				
1	H. Munir H. Ubit	23	23	0	
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	176	296	+120	
3	Nina	2	2	0	
4	Syahru Ramadhan	0	0	0	
5	Edi Sahputra, S.Sos	95	15	-80	
6	Yanwatiana, ST	2	2	0	
7	Muhammaad Ansar,	1	1	0	
8	Samsiar	1	1 1	0	
9	Jaminuddin B, S.Pdi	168	148	-20	
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		494	494	0	

a.1.12 Desa Suka Makmur

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Suka Makmur (*in casu* Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) sama dengan hasil rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan (*in casu* Kecamatan Simpang Kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

a.1.13 Desa Buluh Dori

 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Buluh Dori (in casu Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB 20 (dua puluh) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang 20 (dua puluh) suara menjadi 5 (lima)




nah Konstit

suara pada tingkat kecamatan (*in casu* kecamatan simpang kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kecamatan berkurang menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 4 atas nama Syahru Ramadhan pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh 1 (satu) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi di tingkat kecamatan suara tersebut hilang/tidak ada (vide formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dilimpahkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A yang semula memperoleh 5 (lima) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 120 (seratus dua puluh) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Subulussalam Utara terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 20 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 115 suara; terjadi pengurangan



perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 100 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

10.7	C		Desa 🤍	0		
19,		Subulussalam Utara				
		RE	KAP			
	W	D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih		
	Suara Partai PKB	20	5	-20		
NO	NAMA LENGKAP					
1	H. Munir H. Ubit	16	16	0		
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	5	120	+115		
3	Nina		1/1/	0		
4	Syahru Ramadhan		1/	0		
5	Edi Sahputra, S.Sos	137	37	-100		
6	Yanwatiana, ST	0	0	0		
7	Muhammaad Ansar,		1	0		
8	Samsiar	1	1	0		
9	Jaminuddin B, S.Pdi	33	33	0		
Jumla	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		215	0		

a.1.13 Desa Subulussalam

- Berdasarkan hasil rekapitulalsi suara pada tingkat Desa Subulussalam (*in casu* Fomulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9) jumlah suara untuk PKB sebanyak 16 (enam belas) suara, akan tetapi suara partai tersebut berkurang menjadi 6 (enam) suara pada tingkat kecamatan (*in casu* Kecamatan Simpang Kiri) berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh 42 (empat puluh dua) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat kecamatan berkurang menjadi 12 (dua belas) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 6 atas nama Yanwatiana, S.T. pada rekapitulasi suara tingkat desa



nah Konstit

memperoleh sebanyak 8 (delapan) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat kecamatan berkurang menjadi 3 (tiga) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.

- Bahwa jumlah suara caleg PKB Nomor Urut 9 atas nama Jaminuddin B, S.Pdi. pada rekapitulasi suara tingkat desa memperoleh 313 (tiga ratus tiga belas) suara berdasarkan formulir model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, akan tetapi pada tingkat kecamatan berkurang menjadi 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa jumlah suara yang dikurangi tersebut kemudian dilimpahkan kepada Caleg PKB Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, M.A. yang semula memperoleh 198 (seratus Sembilan puluh delapan) suara berdasarkan Formulir Model D1 DPRD Provinsi Aceh 9, kemudian bertambah menjadi 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) suara berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9.
- Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas terbukti bahwa penyelenggara pemilihan umum (in casu Panitia Pemilihan Kecamatan) Simpang Kiri Kota Subulusslam telah mengelembungkan suara untuk caleg nomor urut 2 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, MA sebanyak 679 (enam ratus tujuh puluh Sembilan), dengan hitungan suara pada tingkat PPK (formulir model DA-1 sebanyak 1289 suara dikurangi dengan suara pada tingkat PPS (formulir Model D-1 DPRA sebanyak 610 suara).

Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 9 untuk Partai PKB dapat



diterangkan bahwa dari persandingan data D-1 DPR Aceh dengan DA-1 DPR Aceh yang diterima oleh Panwaslu Kota Subulussalam bahwa di Desa Subulussalam terjadi pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 10 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 115 suara; terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 sebanyak 100 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

			Desa	
	S	Subulussalam		
		RE	KAP	
		D-1 DPR Aceh	DA-1 DPR Aceh	Selisih
-	Suara Partai PKB	20	5	-15
NO	NAMA LENGKAP		110	je.
1	H. Munir H. Ubit	16	16	0
2	Tgk. H. syarifuddin, M.A	5	120	+115
3	Nina	7	1	0
4	Syahru Ramadhan	1	1	0
5	Edi Sahputra, S.Sos	137	37	-100
6	Yanwatiana, ST	0	0	0
7	Muhammaad Ansar,	2\ 1_/	1	0
8	Samsiar	FV	1	0
9	Jaminuddin B, S.Pdi	33	33	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		215	215	0

a. Bahwa permohonan pemohon pada terkait dugaan adanya Penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRA partai PKB Dapil Aceh 9 atas nama Tgk. H. Syarifuddin, MA pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Simpang Kiri Kota Subulussalam, telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam oleh Munir H Ubit/pelapor (Caleg DPRD Provinsi dari partai PKB Dapil Aceh 9 Nomor Urut 1) dengan terlapor PPK Simpang Kiri (Arman Bako, Binsar Marbun, Ramadhin, S.Pdl., Sahrul Efendi, Azarni Agusni) dan Caleg DPRD Provinsi dari partai PKB Dapil Aceh 9 Nomor Urut 5 atas nama Edi Sahputra, S.Sos., Nomor 11/LP/PILEG/IV/2014. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh



lah Konstif

Panwaslu Kota Subulussalam dengan melakukan klarifikasi kepada Saksi-Saksi Muzakir ND dan Fajrul Mustanir, Pelapor/Munir H Ubit dan terlapor Arman Bako, Binsar Marbun, Ramadhin, S.Pdl., Sahrul Efendi, Azarni Agusni, Edi Sahputra, S.Sos.

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Subulussalam merekomendasikan Penghitungan suara ulang di tingkat PPK Simpang Kiri khususnya perolehan suara DPRA Partai PKB Dapil Aceh 9 kepada KIP Kota Subulussalam dengan Nomor Rekomendasi 278/Panwaslu-KSS/IV/2014 pada tanggal 24 April 2014 (*terlampir*). Dan KIP Kota Subulussalam tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam sesuai dengan jawaban surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/0101/IV/2014 perihal jawaban rekomendasi pada tanggal 30 April 2014 (*terlampir*).

B. Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah malakukan rekapitulasi yang salah terhadap hasil pemilihan umum tahun 2014, karena rekapitulasi pada tingkat kecamatan babahrot kabupaten aceh barat daya (formulir Model DA-1) tidak sesuai dengan rekapitulasi pada tingkat Desa Alue Peunawa (formulir Model C-1 dan D-1).
- Bahwa rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan tidak sesuai dengan rekapitulasi suara pada tingkat Desa Alue Peunawa sebagaimana terungkap pada beberapa TPS dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada TPS 1 Desa Alue Peunawa total suara PKB sebanyak 41 suara (H. Munir H. Ubit memperoleh 41 suara sedangkan Caleg PKB yang lain tidak ada suara), namun tertulis di formulir Model DA-1 PPK, H. Munir H. Ubit Memperoleh sebanyak 14 suara;
 - b. Pada TPS 2 Desa Alue Peunawa total suara PKB sebanyak 55 suara (H. Munir H.Ubit memperoleh 53 suara sedangkan Caleg PKB yang lain memperoleh 2 suara), namun tertulis di formulir Model DA-1 PPK, H. Munir H. Ubit Memperoleh sebanyak 37 suara;
 - c. Pada TPS 3 Desa Alue Peunawa total suara PKB sebanyak 24 suara(H. Munir H.Ubit memperoleh 22 suara sedangkan Caleg PKB yang




lain Tgk. H. Syarifuddin, M.A., memperoleh 2 suara), namun tertulis di formulir Model DA-1 PPK, H. Munir H. Ubit Memperoleh sebanyak 22 suara, sedangkan suara Caleg PKB Dapil 9 Nomor urut 2 Tgk. H. Syarifuddin, M.A., dalam formulir Model DA-1 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai dengan formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 PPS Desa Alue Peunawa hanya memperoleh 2 suara;

- Bahwa kemudian hasil rekapitulasi pada tingkat Desa sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D-1 DPRA juga tidak sesuai dengan Rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan sebagaimana tertuang dalam formulir Model DA-1 DPRA Provinsi Aceh 9.
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat desa sebagaimana tertuang dalam formulir Model D-1 DPRD Provinsi Aceh 9, perolehan suara Tgk. H. Syarifuddin, M.A di 14 (empat belas) desa dalam kecamatan simpang kiri sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) suara, sedangkan rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan yang dilakukan pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana tertuang dalam formulir model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 9, Perolehan suara Tgk. H. Syarifuddin, M.A bertambah menjadi 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan).

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas maka seharusnya perolehan suara pemohon di daerah pemilihan ini yang benar adalah:

	Rincian Perolehan Suara								
Partai	Kab. Aceh Barat Daya	Kab. Aceh Selatan	Kota Subulussalam	Kab. Aceh Singkil	Jumlah Akhir				
Partai Kebangkitan Bangsa	725	1.017	451	741	2.934				
H. Munir H. Ubit	2.185	763	536	646	4.130				
Tgk. H. Syarifuddin	325	1.236	1.949	549	4.059				
Nina Andriani Sihombing	53	108	58	215	434				
Syahru Ramadhan	49	229	46	91	415				
Edi Syahputra,	49	244	950	103	1.346				



S.Sos.	-				
Yanwatiana, ST	35	496	39	52	622
Muhammad Ansar, S.H	285	101	16	57	459
Samsiar	41	38	52	20	151
Jaminuddin B, S.Pdi	20	58	1.574	1.529	3.181
Jumlah Suara Sah partai dan Suara Caleg	3.767	4.290	5.671	4.003	17.731

Keterangan Pengawas pemilu terhadap pokok permohonan Terkait pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap hasil perolehan suara pada tingkat KPPS, PPS dan PPK, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan suara Calon anggota DPR Provinsi di Dapil 9, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 3.721, dengan sebagai berikut :

Tabe<mark>l Perole</mark>han suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon anggota DPRA di Dapil 9 berdasarkan DB-1 Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai

NO.	PARTAI	RINCIAN	PEROLEHA	N SUARA							
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	Blang pidie	Tangan- Tangan	Manggeng	Susoh	Kuala Batee	Babahrot	Setia	Jeumpa	Lembah Sabil	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	OMOR/NAMA PARTAI DAN C	ALON									
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	65	60	88	106	120	118	60	42	66	725
1	Haji Munir Ubit	245	213	179	496	432	306	76	106	83	2.136
2	Tgk. H. Syarifuudin, MA	44	19	38	66	40	46	17	21	37	328
3	Nina Andarini Sihimbing	5	3	2	14	18	7	0	0	4	53
4	Syahru Ramadhan	4	2	10	5	0	15	2	1	10	49
5	Edi Sahputra	8	4	3	19	7	1	0	4	3	49
6	Yanwatiana, ST	7	1	2	7	2	6	5	1	4	35
7	Muhammad Ansar, SH	36	19	27	15	19	22	116	5	26	285
8	Samsiar	0	2	1	3	3	3	26	1	2	41
9	Jaminuddin B, S.Pd.I	4	1	3	1	2	1	5	1	2	20
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	418	324	353	732	643	525	307	182	237	3.721

 Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kabupaten Aceh Barat Daya didapatkan perbedaan perolehan suara di TPS 2 pada nomor urut 7 atas nama Muhammad Anshar, S.H. sebanyak 1 (satu) suara. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel perbandingan Data C-1 DPRA, D-1 DPRA TPS 1, 2, 3 Desa Alue Peunawa dan DA-1 Kecamatan Babahrot


	Perolehan Suara partai dan Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Alue Peunawa, Kec. Babahrot, Aceh Barat Daya										
No.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS (Form C-1)			Form D-1			Rekap Kecamatan DA-1	Selisih		
		TPS1	TPS 2	TPS3	Jumlah	TPS1	TPS 2	TPS 3	Jumlah		
	Partai Kebangkitan Bangsa	0	1	1	2	0	1	1	2	2	0
1	Haji Munir Ubit	12	33	22	67	12	33	22	67	67	0
2	Tgk. H. Syarifuudin, MA	2	2	1	5	2	2	1	5	5	0
3	Nina Andarini Sihimbing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Syahru Ramadhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Edi Sahputra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Yanwatiana, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Muhammad Ansar, SH	0	0	0	0	0	1	0	1	+1	1
8	Samsiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jaminuddin B, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	14	36	24	74	14	37	24	75	75	1

Keterangan Lain:

1. Langkah Pencegahan

No	Kegiatan	Tanggal	Peserta
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 Bagi Oganisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Perguruan Tinggi	20 November 2014	Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil
2	Instruksi Pengawasan Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2014	30 Januari 2014	- Panwaslu Kab/ Kota

	i	S. P.	119	0,,
Onstill	na.		I MAHKAMAH KONSTITU : www.mahkamahkonstitu	
	3	Sosialisasi ketentuan kampanye dengaan metode pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.	7 Februari 2014	 Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan Media Cetak, Radio dan Elektronik.
	4	Pengawasan Logistik Pemilu 2014	20 Februari 2014	KIP Provinsi Aceh
mah	5	Pengawasan salinan/ Data Rekening khusus Kampanye Peserta Pemilu 2014	28 Februari 2014	KIP Provinsi Aceh
Billica	5	Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dibidang media cetak dan eletronik, Bawaslu Aceh melakukan Kerjasama terkait dengan Lembaga Penyiaran Indonesia	03 Maret 2014	 - Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio - Media cetak. - Partai Politik Peserta Pemilu. - Calon Anggota DPD
	6	(KPI). FGD tentang Status Hukum Caleg sebagai Calon Pegawai Negeri	5 Maret 2014	- Pakar Hukum - Akademisi - Dan BPKP
	7	Sipil" Sosialisasi Pengawasan Kampanye melalui Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye oleh Lembaga Penyiaran	6 Maret 2014	Panwaslu Kab/ Kota Pimpinan Media cetak dan elektronik.
	8	Pengawasan Petugas/ Tim Kampanye Pemilu 2014	14 Maret 2014	KIP Provinsi Aceh
	9	Talkshow Pengawasan Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 di Aceh Tv	21 Maret 2014	- Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
	10	Pengawasan dan permintaan data Pemantau Pemilu di Provinsi Aceh	26 Maret 2014	KIP Provinsi Aceh
	11	Rapat Koordinasi Penanganan dan tindak lanjut penertiban alat peraga kampanye Peserta Pemilu	27 Maret 2014	 - Ketua dan pimpinan - Bawaslu Provinsi Aceh. - Kasek Bawaslu Provinsi Aceh. - Kasubbag di lingkungan



	Par Paris		Bawaslu Provinsi Aceh dan - Tim Asistensi Bawaslu Aceh
12	Koordinasi pemantapan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 serta untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan Pemilu menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara	27 Maret 2014	 KIP Provinsi Aceh dan lembaga terkait lainnya. Partai Politik Peserrta Pemilu dan Calon Anggota DPD.
13	Pengawasan Penertiban Alat Peraga kampanye pada masa tenang	4 April 2014	Panwaslu Kab/ Kota
14	Intruksi Pengawasan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara	07 April 2014	Panwaslu Kab/ Kota dan jajarannya.
15	Rekomendasi Penertiban Alat Peraga Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014	4 April 2014	KIP Provinsi Aceh
16	Pemberitahuan tentang Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 tahap III	21 April 2014	Partai Politik dan Calon anggota DPD

2. Langkah Penindakan

a. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Aceh menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sejumlah 42 (empat puluh dua) kasus dengan rincian sebagai berikut;

1.	Pelanggaran Administrasi	: 16
2.	Tindak Pidana Pemilu	: 1
3.	Pelanggaran Kode Etik	: 4
4.	Sengketa Pemilu	: 6
5.	Bukan Pelanggaran Pemilu	: 15



Bahwa hasil laporan/dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu
 Provinsi Aceh kepada instansi yang berwenang, yaitu:

1) Pelanggaran Administrasi : 16

2) Pelanggaran Pidana : 1

3) Pelanggaran Kode Etik : 4

c. Bahwa Bawaslu Aceh selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa Pemilu sebagai berikut:

1) Sengketa pemilu : 6


2) Sengketa antar Peserta Pemilu : Nihil

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Aceh 9 perseorangan calon (DPRA atas nama H. Munir H. Ubit), daerah pemilihan Aceh Tamiang 3 (DPRK);



- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon perseorangan calon atas nama H. Munir H. Ubit dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai politik tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Munir H. Ubit tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;
 - [3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
 - [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon. mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah. Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], eksepsi Termohon tentang



permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2014;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (DPRK)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan antara lain:

- Formulir C-1 yang dibuat di TPS untuk 15 desa pada Kecamatan Kejuruan Muda tidak diberikan DPT kepada saksi termasuk saksi PKB, akibatnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak sesuai dalam Formulir C-1, penundaan rekapitulasi hasil suara lebih dari 24 jam tanpa dibuatkan berita acara,
- Pemohon (PKB) dan calon legislatifnya kehilangan 771 suara di 8 TPS dari 24 TPS yaitu di TPS 4 Desa Suka Makmur menurut Pemohon 137, menurut Termohon 1, pengurangan 136 suara, di TPS 5 Desa Suka Makmur, menurut Pemohon 176, menurut Termohon 10, pengurangan 166. Di TPS 5 Desa Seumadan, menurut Pemohon 103 suara, menurut Termohon 3, pengurangan 100, di TPS 8 Desa Seumadan, menurut Pemohon 128 suara, menurut Termohon 78, pengurangan 50 suara, di TPS 9 Desa Seumadam menurut Pemohon 90, menurut Termohon 20 suara, pengurangan 70, di TPS 10 Desa Seumadam menurut Pemohon 115 suara, menurut Termohon 15, pengurangan 100 suara, di TPS 3 Desa Alur Selebu, menurut Pemohon 130 suara, menurut Termohon 3 suara, pengurangan 127 suara, di TPS 6 Desa Alur Selebu, menurut Pemohon 33 suara, menurut Termohon 11 suara, pengurangan 22 suara, sehingga Pemohon memohon untuk dilakukan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang di Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Selebu;



Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.2.1 sampai dengan P-2.122 dan saksi Jabal;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan proses Pemilu di daerah pemilihan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan tidak bertentangan dengan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seluruh proses Pemilu telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-2.1 sampai dengan T-2.13, dan saksi Pairin, Fikriadi Wijaya;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 4 Desa Suka Makmur banyak coretan dan penghapusan angka, perolehan suara Pemohon 137, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon perolehan suara Pemohon 1;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 5 Desa Suka Makmur perolehan PKB 8 suara bukan 176 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 5 Desa Seumadan ada coretan dan penebalan angka;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 8 Desa Seumadan penulisan yang tidak konsisten, tidak ada tanda tangan saksi partai politik;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 9 Desa Seumadan ada angka yang di tipe-x dan ditulis angka yang baru;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 10 Desa Seumadan ada penimpaan huruf pada tulisan "seratus lima belas", tidak ada saksi partai politik;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 3 Desa Alur Selebu ada coretan, penulisan yang tidak konsisten;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 6 Desa Alur Selebu ada coretan dan koreksi, tidak ada tanda tangan saksi partai politik;



Mencermati bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kejuruan Muda yaitu di Desa Suka Makmur, Desa Seumadan, dan Desa Alur Selebu tidak terbukti adanya pelanggaran yang dapat dikualifikasi terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang Dapil Aceh 9 Perorangan (DPRA atas nama H. Munir H. Ubit), Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* Dapil Aceh Tamiang 3 untuk DPRK;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon Dapil Aceh Tamiang 3 (DPRK) tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 9 (DPRA) tidak dapat diterima;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20. 35 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd. Muhammad Alim

ttd. Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA